



P U T U S A N

Nomor : 1508 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO ;**
Tempat Lahir : Semarang ;
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 12 Agustus 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Berkoh, RT. 02 RW. 07, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Perum Bulog ;
Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 29 september 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 maret 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan 04 Mei 2013 ;
8. Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 1837/2013/S.635.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)

Hal. 1 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2013 ;

9. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 1838/2013/S.635.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO adalah Karyawan Perum Bulog yaitu sebagai Kepala Gudang Bulog 407, Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-36/DS102/01/2009, tanggal 30 Januari 2009, pada hari yang sudah tidak ingat lagi dengan pasti sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada sesuatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Gudang Bulog 407, Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp578.352.900,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa Perum Bulog sebagai pengelola komoditi pangan terutama beras dan pangan pokok lainnya sesuai dengan kebijakan umum pemerintah yang sumber dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam menjalankan kegiatan/usahanya di daerah terutama di Subdivre IV Banyumas memiliki 9 (sembilan) tempat/ lokasi pergudangan termasuk Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara, yang kepala gudangnya dijabat oleh Terdakwa AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-36/DS102/01/2009 tanggal 30 Januari 2009, dan berdasarkan SOP Nomor : 01/DO201/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 Terdakwa telah memiliki Tugas dan wewenang yaitu :

1. Menerima SPTB dari Kasubdivere ;

Hal. 2 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengikuti/menyaksikan proses pemeriksaan kualitas beras yang dilaksanakan oleh PPK
3. Apabila berhalangan/tidak ada di gudang pada saat pemeriksaan beras kepala Gudang dapat menunjuk staf gudang untuk mengikuti/menyaksikan proses pemeriksaan kualitas beras ;
4. Menerima atau menolak beras yang dikirim mitra kerja setelah dilakukan pemeriksaan PPK ;
5. Menyetujui dan menandatangani lembar hasil pemeriksaan kualitas ;
6. Membuat rekapitulasi penerimaan barang/pemasukan barang (GD 1 M) dan menandatangani bersama Mitra Kerja ;
7. Bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantum beras yang diterima di Gudang Bulog ;

Bahwa untuk melakukan pengadaan dan stok beras Perum Bulog Subdivre IV Banyumas melakukan pembelian beras kepada masyarakat melalui mitra kerja dengan mekanisme kontrak/perjanjian jual beli, dengan syarat mitra kerja tersebut harus mempunyai penggilingan padi dan sanggup menjual beras ke Bulog Sub Divre Banyumas sesuai dengan isi kontrak/perjanjian jual beli tersebut, dan diantara beberapa kontrak perjanjian jual beli beras yang ada, diantaranya yaitu ada kontrak/perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog Subdivre IV Banyumas dengan RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan UD Sari Padi Utama dimana dalam kontrak tersebut mengharuskan para mitra tersebut untuk menjual beras kepada Subdivre IV Banyumas dengan beras tersebut nantinya disetorkan ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara ;

Bahwa setelah adanya kontrak kerja sama antara Perum Bulog Subdivre IV Banyumas dengan mitra kerja yaitu RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan UD Sari Padi Utama, secara berturut-turut sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai tanggal 19 Mei 2011, yang dalam pelaksanaannya supaya mitra mendapatkan pembayaran/modal sebelum menyerahkan barang (beras) secara keseluruhan, dan dapat memenuhi target stok beras sesuai dengan kontrak (Perjanjian Jual Beli Pengadaan/PJB) Terdakwa selaku kepala Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara bersama saksi Sukedi (sebagai Juru Timbang), dan saksi Wahono Sulardi (sebagai Koordinator Petugas Pemeriksa Kualitas/PPK) telah membuat adminitrasi fiktif yaitu Risalah Pemeriksaan Kualitas (RPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), surat/bukti timbang dan GD 1 M sebelum barang/beras dikirim ke Gudang Bulog Purwonegoro Banjarnegara dan membuat adminitrasi berupa RPK dan LHPK,

Hal. 3 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat / bukti timbang dan GD 1 M dengan menaikkan (mark up) jumlah kuantum dalam administrasi dibandingkan dengan jumlah fisik barang/beras, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Wahono Sulardi (sebagai Koordinator Petugas Pemeriksa Kualitas/PPK) untuk membuat sertifikat survey/Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) sesuai dengan perintah Terdakwa bukan sesuai dengan fisik beras yang disetorkan oleh Mitra, kemudian Terdakwa juga memerintahkan saksi Sukedi (sebagai Juru Timbang) untuk membuat bukti timbang sesuai dengan perintah Terdakwa dimana senyatanya beras yang disetorkan mitra tidak seperti yang tertuang di dalam bukti timbang tersebut, atas dasar LHPK dan Bukti Timbang tersebut kemudian diterbitkan GD 1 M yang ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada ketiga mitra tersebut di atas, padahal syarat untuk dapat diterbitkannya GD 1 M adalah :

- a. Beras dikirim ke gudang oleh mitra kerja Bulog, sesampainya di gudang tidak langsung diterima tapi di cek dulu oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) ;
- b. Apabila beras telah memenuhi syarat kualitas yang ditentukan sesuai yang tertuang dalam perjanjian jual beli beras antara mitra kerja dengan Bulog, maka beras dimasukkan ke gudang untuk ditimbang, sedangkan yang tidak memenuhi kualitas ditolak dan dikembalikan ke Mitra Kerja ;
- c. Juru Timbang melakukan penimbangan dan dibuatkan Surat/Bukti Timbang yang dibuat oleh Juru Timbang sesuai dengan jumlah beras yang masuk yang telah memenuhi standar kualitas ;
- d. Petugas Pemeriksa Kualitas membuat Risalah Pemeriksaan Kualitas (RPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) untuk semua beras yang diterima maupun yang ditolak ;
- e. Surat / Bukti Timbang, RPK dan LHPK diajukan ke Kepala Gudang untuk di cek oleh Kepala Gudang ;
- f. Setelah Bukti Timbang, RPK dan LHPK disetujui oleh Kepala Gudang maka Kepala Gudang membuat dan menandatangani GD 1 M (Rekap Penerimaan Barang) dan juga menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang dibuat oleh PPK ;
- g. GD 1 M beserta LHPK diserahkan kepada mitra kerja untuk dibawa ke Subdivre ;

Bahwa setelah terbitnya GD 1 M dan LHPK yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Sukedi dan saksi Wahono Sulardi tersebut, oleh ketiga Mitra tersebut diajukan pencairan/pembayaran kepada Subdivre Banyumas,

Hal. 4 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Subdivre Banyumas dengan dasar GD 1 M dan LHPK tersebut kemudian menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran / SPP kepada BRI untuk membayar uang sebesar jumlah kuantum beras yang tercantum di GD 1 M dan LHPK kepada mitra kerja yaitu RMU Guntur Madu, UD. Fajar Barokah dan UD. Sari Padi Utama, padahal ketiga mitra tersebut belum memenuhi kewajibannya mengirim beras yang jumlahnya sesuai dengan kontrak dan GD 1 M dan LHPK, yaitu dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 adalah sebagai berikut :

1) MITRA KERJA RMU GUNTUR MAJU

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00088/03/2011/01/KB6, tanggal 31 Maret 2011, sebanyak 7000 coli/105.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00600/03/2011/072/01 tanggal 31 Maret 2011 sebanyak 7000 coli/105.000 Kg yang dikirim sebanyak 5.667 coli/85.005 Kg selisih kurang 1.333 coli/19.995 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 4 April 2011 sebanyak 7000 coli/105.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp552.300.000,00 seharusnya yang dibayar 5.667 coli/85.005 Kg X Rp5.260,00 = Rp447.126.300,00 sehingga kelebihan bayar sebesar Rp105.173.700,00 ;
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00037/04/2011/01/KB6, tanggal 4 April 2011 sebanyak 7000 coli / 105.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00042/03/2011/072/01 tanggal 4 April 2011 sebanyak 7000 coli/105.000 Kg yang dikirim sebanyak 3.399 coli/50.985 Kg selisih kurang 3.601 coli/54.015 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 6 April 2011 sebanyak 7000 coli/105.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp552.300.000,00 seharusnya yang dibayar 3.601 coli/54.015 Kg X Rp5.260,00 = Rp284.118.900,00 sehingga kelebihan bayar sebesar Rp268.181.100,00 ;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00009/05/2011/01/KB6, tanggal 4 Mei 2011, sebanyak 7000 coli/105.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00009/05/2011/072/01 tanggal 4 Mei 2011 sebanyak 7000 coli/105.000 Kg yang dikirim sebanyak 9.021 coli/135.315 Kg selisih lebih 2.021 coli/30.315 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 6,11,12,13 Mei 2011 sebanyak 7000 coli/105.000 Kg X Rp5.284.44,00 sebesar Rp554.866.200,00 sehingga yang belum dibayar sebanyak 30.315 Kg beras ;

Hal. 5 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah beras dari 3 kontrak seharusnya
sebanyak : 21.000 coli/315.000 Kg
Jumlah beras yang dikirim sebanyak : 18.087 coli/271.305 Kg (-)
Sisa kurang sebanyak : 2.913 coli/ 43.695 Kg
Jumlah beras dari 3 kontrak yang dibayar
sebesar : Rp1.659.466.200,00
Seharusnya yang dibayar sebesar : Rp1.427.064.300,00 (-)
Lebih bayar sebesar : Rp 232.401.900,00

2) MITRA KERJA UD. FAJAR BAROKAH

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00015/03/2011/01/KB6, tanggal 23 Maret 2011, sebanyak 3000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00410/03/2011/072/01 tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 3001 coli selisih lebih 1 coli/15 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 2 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang belum dibayar 1 coli/15 Kg ;
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00022/04/2011/01/KB6, tanggal 2 April 2011, sebanyak 3000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00027/04/2011/072/01 tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 950 coli selisih kurang 2.050 coli/30.750 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang seharusnya dibayar 950 coli/14.250 Kg X Rp5.260,00 = Rp74.955.000,00 sehingga kelebihan bayar Rp161.745.000,00 ;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00044/04/2011/01/KB6, tanggal 5 April 2011, sebanyak 3000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00049/04/2011/072/01 tanggal 5 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 1.514 coli selisih kurang 1.486 coli/22.290 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 7 April 2011 sebanyak 3000 coli / 45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang seharusnya dibayar 1.514 coli/22.710 Kg X Rp5.260,00 = Rp119.454.600,00 sehingga kelebihan bayar Rp117.245.400,00 ;
4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00087/04/2011/01/KB6, tanggal 12 April 2011, sebanyak 3000 coli/45.000 Kg ;

Hal. 6 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00101/04/2011/072/01 tanggal 12 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 2.950 coli selisih kurang 50 coli/750 Kg ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang seharusnya dibayar 2.950 coli/44.250 Kg X Rp5.260,00 = Rp232.755.000,00 sehingga kelebihan bayar Rp3.945.000,00

5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00122/04/2011/01/KB6, tanggal 20 April 2011, sebanyak 3000 coli/45.000 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00142/04/2011/072/01 tanggal 20 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 3.050 coli selisih lebih 50 coli/750 Kg ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 26 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang belum dibayar sebanyak 50 coli/750 Kg ;

6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00161/04/2011/01/KB6, tanggal 26 April 2011, sebanyak 3000 coli/45.000 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00185/04/2011/072/01 tanggal 26 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 1500 coli selisih kurang 1500 coli/22.500 Kg ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang seharusnya dibayar 1500 coli/22.500 Kg X Rp5.260,00 = Rp118.350.000,00 sehingga kelebihan bayar Rp118.350.000,00 ;

7. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00180/04/2011/01/KB6, tanggal 29 April 2011, sebanyak 3000 coli/45.000 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00208/04/2011/072/01 tanggal 29 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 3.060 coli selisih lebih 60 coli/900 Kg ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 26 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang belum dibayar sebanyak 60 coli/900 Kg ;

8. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00031/05/2011/01/KB6, tanggal 5 Mei 2011, sebanyak 3000 coli / 45.000 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00032/05/2011/072/01 tanggal 5 Mei 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 2.929 coli selisih kurang 71 coli/1.065 Kg ;

Hal. 7 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11 mei 2011 sebanyak 3000 coli/ 45.000 Kg X Rp5.400,00 sebesar Rp243.000.000,00 yang seharusnya dibayar 2.929 coli/43.935 Kg X Rp5.400,00 = Rp237.249.000,00 sehingga kelebihan bayar Rp5.751.000,00 ;

9. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00049/05/2011/01/KB6, tanggal 11 Mei 2011, sebanyak 3000 coli/45.000 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00050/05/2011/072/01 tanggal 11 Mei 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 3.308 coli selisih lebih 308 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16.18 Mei 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg X Rp5.400,00 sebesar Rp243.000.000,00 yang belum dibayar 308 coli ;

Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00071/05/2011/01/KB6, tanggal 19 Mei 2011, sebanyak 3000 coli/45.000 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 0072/05/2011/072/01 tanggal 19 Mei 2011 sebanyak 1.382 coli/20.730 Kg yang dikirim sebanyak 2.115 coli selisih lebih 733 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 April 2011 sebanyak 1.382 coli/20.730 Kg X Rp5.400,00 sebesar Rp111.942.000,00 yang belum dibayar 733 coli ;

Jumlah beras dari 10 kontrak sebanyak	28.382 coli / 425.730 Kg
Jumlah beras yang dikirim sebanyak	<u>24.377 coli / 365.655 Kg (-)</u>
Sisa kurang sebanyak	4.005 coli / 60.075 Kg
Jumlah beras dari 10 kontrak yang dibayar sebesar	Rp2.254.842.000,00
Seharusnya yang dibayar sebesar	<u>Rp1.930.437.000,00 (-)</u>
lebih bayar sebesar	Rp 324.405.000,00

3) MITRA KERJA UD.SARI PADI UTAMA

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00017/03/2011/01/KB6, tanggal 24 Maret 2011, sebanyak 6000 coli/90.000 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00431/03/2011/072/01 tanggal 24 Maret 2011 sebanyak 6000 coli yang dikirim sebanyak 6.290 coli selisih lebih 290 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25 Maret 2011 sebanyak 6000 coli/90.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp473.400.000,00 yang belum dibayar 733 coli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00029/03/2011/01/KB6, tanggal 25 Maret 2011, sebanyak 10.000 coli/150.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00460/03/2011/072/01 tanggal 25 Maret 2011 sebanyak 10.000 coli yang dikirim sebanyak 10.020 coli selisih lebih 20 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 Maret 2011 sebanyak 10.000 coli/150.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp789.000.000,00 yang belum dibayar 20 coli ;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00083/03/2011/01/KB6, tanggal 30 Maret 2011, sebanyak 10.000 coli/150.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00591/03/2011/072/01 tanggal 30 Maret 2011 sebanyak 10.000 coli yang dikirim sebanyak 8.108 coli selisih kurang 1.892 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 1 April 2011 sebanyak 10.000 coli/150.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp789.000.000,00 yang seharusnya dibayar 8.108 coli/121.620 coli X Rp5.260,00 = Rp639.721.200,00 sehingga kelebihan bayar Rp149.278.800,00 ;
4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00010/04/2011/01/KB6, tanggal 1 April 2011 , sebanyak 6000 coli/90.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00009/04/2011/072/01 tanggal 1 April 2011 sebanyak 6000 coli yang dikirim sebanyak 6.000 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 April 2011 sebanyak 6000 coli/90.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp473.400.000,00 ;
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00045/04/2011/01/KB6, tanggal 5 April 2011, sebanyak 10.000 coli/150.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00050/04/2011/072/01 tanggal 5 April 2011 sebanyak 10.000 coli/150.000 coli yang dikirim sebanyak 2.399 coli selisih kurang 7.601 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 6 April 2011 sebanyak 10.000 coli/150.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp789.000.000,00 yang seharusnya dibayar 2.399 coli/35.985 Kg X Rp5.260,00 = Rp189.281.100,00 sehingga kelebihan bayar sebesar Rp599.718.900,00;
6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00062/04/2011/01/KB6, tanggal 7 April 2011 , sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00078/03/2011/072/01 tanggal 7 April 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim sebanyak 11.001 coli selisih lebih 7.001 coli ;

Hal. 9 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran tanggal 8 April 2011 sebanyak 4.000 coli/ 60.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp315.600.000,00 yang belum dibayar 7.001 coli ;
7. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00096/04/2011/01/KB6, tanggal 14 April 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00115/03/2011/072/01 tanggal 7 April 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim sebanyak 4.914 coli selisih lebih 914 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20 April 2011 sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp315.600.000,00 yang belum dibayar 914 coli ;
8. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00124/04/2011/01/KB6, tanggal 20 April 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00145/04/2011/072/01 tanggal 20 April 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim sebanyak 5.380 coli selisih lebih 1.380 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 April 2011 sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp315.600.000,00 yang belum dibayar 1.380 coli ;
9. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00163/04/2011/01/KB6, tanggal 28 April 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00188/04/2011/072/01 tanggal 28 April 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim sebanyak 1.211 coli selisih kurang 2.789 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 April 2011 sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp315.600.000,00 kelebihan bayar 2.789 coli/41.835 X Rp5.260,00 = Rp220.052.100,00
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00181/04/2011/01/KB6, tanggal 29 April 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00207/04/2011/072/01 tanggal 29 April 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim sebanyak 4.000 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 4 Mei 2011 sebanyak 4.000 coli/ 60.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp315.600.000,00 ;
11. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00016/05/2011/01/KB6, tanggal 4 Mei 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00016/05/2011/072/01 tanggal 4 Mei 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim sebanyak 4.000 coli ;

Hal. 10 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11, 12 Mei 2011 sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg X Rp5.400,00 sebesar Rp324.000.000,00 yang belum dibayar 7.001 coli ;

12.Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00054/05/2011/01/KB6, tanggal 12 Mei 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00055/03/2011/072/01 tanggal 12 Mei 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim sebanyak 4.358 coli selisih lebih 358 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 13, 16 Mei 2011 sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg X Rp5.400,00 sebesar Rp324.000.000,00 yang belum dibayar 358 coli ;

13.Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00066/05/2011/01/KB6, tanggal 16 Mei 2011, sebanyak 1.367 coli/20.505 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00067/05/2011/072/01 tanggal 16 Mei 2011 sebanyak 1.367 coli yang dikirim sebanyak 3.420 coli selisih lebih 2.053 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19 Mei 2011 sebanyak 1.367 coli/ 20.505 Kg X Rp5.400,00 sebesar Rp110.727.000,00 yang belum dibayar 2.053 coli ;

Jumlah beras dari 13 kontrak sebanyak	71.367 coli/1.070.505 Kg
Jumlah beras yang dikirim sebanyak	<u>71.101 coli/1.066.515 Kg (-)</u>
Sisa kurang sebanyak	266 coli/ 3.990 Kg
Jumlah beras dari 10 kontrak yang dibayar sebesar	Rp5.650.527.000,00
Seharusnya yang dibayar sebesar	<u>Rp5.628.981.000,00 (-)</u>
Lebih bayar sebesar	Rp 21.546.000,00

Sehingga jumlah total kelebihan bayar dari ketiga Mitra Kerja tersebut adalah :

1. RMU GUNTUR MADU = Rp232.401.900,00
 2. UD.FAJAR BAROKAH = Rp324.405.000,00
 3. UD.FAJAR BAROKAH = Rp 21.546.000,00 (+)
- Jumlah = Rp578.352.900,00

Bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Perum Bulog, pada tanggal 12 Mei 2011 sampai tanggal 29 Mei 2011 terdapat pengiriman barang/beras dari tujuh mitra sebanyak 277.575 Kg, Terdakwa bersama saksi Sukedi dan saksi Wahono yang sebelumnya membuat laporan harian dan bulanan tidak sesuai dengan kondisi fisik barang/beras dalam gudang, supaya perbuatannya tidak diketahui dan seolah-olah beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang lengkap/sesuai, Terdakwa telah menerima beras dari ketujuh mitra tersebut tanpa mengeluarkan GD 1 M atau tidak diadministrasikan, kemudian pada tanggal 31 Mei 2011 ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas (SPI) Bulog Pusat didampingi Tim SPI Bulog Divre Jawa Tengah bersama Tim SPI Drive Banyumas, Terdakwa telah memberikan keterangan kepada tim Pengawas tidak sesuai dengan fisik atau kondisi senyatanya dan seolah-olah barang/beras yang ada dalam gudang tersebut keseluruhannya milik Bulog, padahal sebenarnya dari kondisi barang/beras yang diperiksa tersebut terdapat beras para mitra yang tidak diadministrasikan (belum diterbitkan GD 1 M) sebanyak 277.575 Kg, dan meskipun barang/beras sudah ditambah beras milik mitra yang belum diterbitkan GD 1 M tersebut dalam pelaksanaan pemeriksaan juga tetap ditemukan adanya kekurangan beras sebanyak 25.781 Kg (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu kilogram) ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Sukedi, dan saksi Wahono Sulardi tersebut telah bertentangan dengan ketentuan, yaitu :

1. Keputusan Direktur Perum BULOG Nomor : KD-421/D5200/11/2007 tanggal 15 November 2007 yaitu:

1) Pasal 48:

a. Kepala Gudang Mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi, Perum BULOG serta administrasi keuangan, sumber daya manusia, dan ketatausahaan;

2) Pasal 51:

a. Juru Timbang mempunyai tugas melakukan urusan penimbangan, pencatatan, dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditi Perum BULOG serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan perawatan kualitas barang komoditi Perum BULOG ;

b. Kerani mempunyai tugas urusan penyortiran dan penyusunan barang komoditi Perum BULOG serta urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi, Perum BULOG di Gudang ;

c. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pergudangan, kepegawaian, dan keuangan dan penyusunan dokumen dan pelaporan/sistem informasi pergudangan ;

2. Standar Operasional Prosedur/SOP Nomor : 01/DO201/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 butir D tentang tugas dan wewenang Kepala Gudang sebagai

Hal. 12 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



berikut :

1. Menerima SPTB dari Kadivire/Kasubdivire/Kasinlog ;
2. Mengikuti/menyaksikan proses pemeriksaan kualitas gabah/beras yang dilaksanakan oleh PPK ;
3. Apabila berhalangan atau tidak berada di gudang pada saat pemeriksaan barang, Kepala Gudang dapat menunjuk staf gudang untuk mengikuti/menyaksikan proses pemeriksaan kualitas gabah/beras yang dilaksanakan oleh PPK ;
4. Menerima atau menolak gabah/beras yang dikirim mitra kerja setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPK ;
5. Menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang dibuat oleh PPK ;
6. Membuat Rekap Penerimaan Barang (GD 1 M) yang ditandatangani oleh Kepala Gudang dan Mitra Kerja ;
7. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantum gabah/beras yang diterima di Gudang Bulog ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Sukedi, dan saksi Wahono Sulardi tersebut, secara berturut-turut atau berlanjut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi karena kelebihan bayar terhadap beberapa mitra kerja Perum Bulog Subdivre IV Banyumas yaitu RMU Guntur Madu sebesar Rp232.401.900,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah), UD Fajar Barokah sebesar Rp324.405.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah) dan UD Sari Padi Utama sebesar Rp21.546.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang merugikan keuangan Negara Cq. Perum Bulog sebesar Rp578.352.900,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan beras di Gudang Bulog 407 Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, Nomor : SR-1455/PW.11/5/2011, tanggal 9 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MOCHTAR HUSEIN, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 13 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUPRIYANA, S.H. BIN SLAMET HADI WINOTO adalah Karyawan Perum Bulog yaitu sebagai Kepala Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-36/DS102/01/2009, tanggal 30 Januari 2009, pada hari yang sudah tidak ingat lagi dengan pasti sejak bulan bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada sesuatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp578.352.900,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa Perum Bulog sebagai pengelola komoditi pangan terutama beras dan pangan pokok lainnya sesuai dengan kebijakan umum pemerintah yang sumber dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam menjalankan kegiatan/usahanya di daerah terutama di Subdivre IV Banyumas memiliki 9 (sembilan) tempat/ lokasi pergudangan termasuk Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara, yang kepala gudangnya dijabat oleh Terdakwa AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-36/DS102/01/2009 tanggal 30 Januari 2009, dan berdasarkan SOP Nomor : 01/DO201/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 Terdakwa telah memiliki Tugas dan wewenang yaitu :

1. Menerima SPTB dari Kasubdivere ;
2. Mengikuti/menyaksikan proses pemeriksaan kualitas beras yang dilaksanakan oleh PPK ;
3. Apabila berhalangan/tidak ada di gudang pada saat pemeriksaan beras Kepala Gudang dapat menunjuk staf gudang untuk mengikuti/menyaksikan

Hal. 14 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan kualitas beras ;

4. Menerima atau meNomorlkan beras yang dikirim mitra kerja setelah dilakukan pemeriksaan PPK ;
5. Menyetujui dan menandatangani lembar hasil pemeriksaan kualitas ;
6. Membuat rekapitulasi penerimaan barang (GD 1 M) dan menandatangani bersama Mitra Kerja ;
7. Bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantum beras yang diterima di Gudang Bulog ;

Bahwa untuk melakukan pengadaan dan stok beras Perum Bulog Subdivre IV Banyumas melakukan pembelian beras kepada masyarakat melalui mitra kerja dengan mekanisme kontrak/perjanjian jual beli, dengan syarat mitra kerja tersebut harus mempunyai penggilingan padi dan sanggup menjual beras ke Bulog Sub Divre Banyumas sesuai dengan isi kontrak/perjanjian jual beli tersebut, dan diantara beberapa kontrak perjanjian jual beli beras yang ada, diantaranya yaitu ada kontrak/perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog Subdivre IV Banyumas dengan RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan UD Sari Padi Utama dimana dalam kontrak tersebut mengharuskan para mitra tersebut untuk menjual beras kepada Subdivre IV Banyumas dengan beras tersebut nantinya disetorkan ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara ;

Bahwa setelah adanya kontrak kerja sama antara Perum Bulog Subdivre IV Banyumas dengan mitra kerja yaitu RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan UD Sari Padi Utama, secara berturut-turut sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai tanggal 19 Mei 2011, yang dalam pelaksanaannya supaya mitra mendapatkan pembayaran/modal sebelum menyerahkan barang (beras) secara keseluruhan, dan dapat memenuhi target stok beras sesuai dengan kontrak (Perjanjian Jual Beli Pengadaan/PJB) Terdakwa selaku kepala Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara bersama saksi Sukedi (sebagai Juru Timbang), dan saksi Wahono Sulardi (sebagai Koordinator Petugas Pemeriksa Kualitas/PPK) telah membuat adminitrasi fiktif yaitu Risalah Pemeriksaan Kualitas (RPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), surat/bukti timbang dan GD 1 M sebelum barang/beras dikirim ke Gudang Bulog Purwonegoro Banjarnegara dan membuat adminitrasi berupa RPK dan LHPK, surat/bukti timbang dan GD 1 M dengan menaikkan (mark up) jumlah kuantum dalam adminitrasi dibandingkan dengan jumlah fisik barang/beras, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Wahono Sulardi (sebagai Koordinator Petugas Pemeriksa Kualitas/PPK) untuk membuat

Hal. 15 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat survey/Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) sesuai dengan perintah Terdakwa bukan sesuai dengan fisik beras yang disetorkan oleh Mitra, kemudian Terdakwa juga memerintahkan saksi Sukedi (sebagai Juru Timbang) untuk membuat bukti timbang sesuai dengan perintah Terdakwa dimana senyatanya beras yang disetorkan mitra tidak seperti yang tertuang didalam bukti timbang tersebut, atas dasar LHPK dan Bukti Timbang tersebut kemudian diterbitkan GD 1 M yang ditanda tangani oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada ketiga mitra tersebut di atas, padahal syarat untuk dapat diterbitkannya GD 1 M adalah :

- a. Beras dikirim ke gudang oleh mitra kerja Bulog, sesampainya di gudang tidak langsung diterima tapi di cek dulu oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) ;
- b. Apabila beras telah memenuhi syarat kualitas yang ditentukan sesuai yang tertuang dalam perjanjian jual beli beras antara mitra kerja dengan Bulog, maka beras dimasukkan ke gudang untuk ditimbang, sedangkan yang tidak memenuhi kualitas ditolak dan dikembalikan ke Mitra Kerja ;
- c. Juru Timbang melakukan penimbangan dan dibuatkan Surat/Bukti Timbang yang dibuat oleh Juru Timbang sesuai dengan jumlah beras yang masuk yang telah memenuhi standar kualitas ;
- d. Petugas Pemeriksa Kualitas membuat Risalah Pemeriksaan Kualitas (RPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) untuk semua beras yang diterima maupun yang ditolak ;
- e. Surat/Bukti Timbang, RPK dan LHPK diajukan ke Kepala Gudang untuk di cek oleh Kepala Gudang ;
- f. Setelah Bukti Timbang, RPK dan LHPK disetujui oleh Kepala Gudang maka Kepala Gudang membuat dan menandatangani GD 1 M (Rekap Penerimaan Barang) dan juga menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang dibuat oleh PPK ;
- g. GD 1 M beserta LHPK diserahkan kepada mitra kerja untuk dibawa ke Subdivre ;

Bahwa setelah terbitnya GD 1 M dan LHPK yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Sukedi dan saksi Wahono Sulardi tersebut, oleh ketiga Mitra tersebut diajukan pencairan/pembayaran kepada Subdivre Banyumas, kemudian Subdivre Banyumas dengan dasar GD 1 M dan LHPK tersebut kemudian menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran/SPP kepada BRI untuk membayar uang sebesar jumlah kuantum beras yang tercantum di GD 1 M dan LHPK kepada mitra kerja yaitu RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan

Hal. 16 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD Sari Padi Utama, padahal ketiga mitra tersebut belum memenuhi kewajibannya mengirim beras yang jumlahnya sesuai dengan kontrak dan GD 1 M dan LHPK, yaitu dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 adalah sebagai berikut :

1) MITRA KERJA RMU GUNTUR MAJU

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00088/03/2011/01/KB6, tanggal 31 Maret 2011, sebanyak 7.000 coli/105.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00600/03/2011/072/01 tanggal 31 Maret 2011 sebanyak 7.000 coli/105.000 Kg yang dikirim sebanyak 5.667 coli/85.005 Kg selisih kurang 1.333 coli/19.995 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 4 April 2011 sebanyak 7.000 coli/105.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp552.300.000,00 seharusnya yang dibayar 5.667 coli/85.005 Kg X Rp5.260,00 = Rp447.126.300,00 sehingga kelebihan bayar sebesar Rp105.173.700,00 ;
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00037/04/2011/01/KB6, tanggal 4 April 2011, sebanyak 7.000 coli/105.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00042/03/2011/072/01 tanggal 4 April 2011 sebanyak 7.000 coli/105.000 Kg yang dikirim sebanyak 3.399 coli/50.985 Kg selisih kurang 3.601 coli/54.015 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 6 April 2011 sebanyak 7.000 coli/105.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp552.300.000,00 seharusnya yang dibayar 3.601 coli/54.015 Kg X Rp5.260,00 = Rp284.118.900,00 sehingga kelebihan bayar sebesar Rp268.181.100,00 ;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00009/05/2011/01/KB6, tanggal 4 Mei 2011, sebanyak 7.000 coli/105.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00009/05/2011/072/01 tanggal 4 Mei 2011 sebanyak 7.000 coli/105.000 Kg yang dikirim sebanyak 9.021 coli/135.315 Kg selisih lebih 2.021 coli/30.315 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 6,11,12,13 Mei 2011 sebanyak 7.000 coli/105.000 Kg X Rp5.284.44,00 sebesar Rp554.866.200,00 sehingga yang belum dibayar sebanyak 30.315 Kg beras ;

Jumlah beras dari 3 kontrak seharusnya

sebanyak : 21.000 coli/315.000 Kg

Jumlah beras yang dikirim sebanyak : 18.087 coli/271.305 Kg (-)

Sisa kurang sebanyak : 2.913 coli/ 43.695 Kg

Jumlah beras dari 3 kontrak yang dibayar

Hal. 17 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar : Rp1.659.466.200,00
Seharusnya yang dibayar sebesar : Rp1.427.064.300,00 (-)
Lebih bayar sebesar : Rp 232.401.900,00

2) MITRA KERJA UD. FAJAR BAROKAH

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00015/03/2011/01/KB6, tanggal 23 Maret 2011, sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00410/03/2011/072/01 tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 3001 coli selisih lebih 1 coli/15 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 2 April 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang belum dibayar 1 coli/15 Kg ;
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00022/04/2011/01/KB6, tanggal 2 April 2011, sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00027/04/2011/072/01 tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 950 coli selisih kurang 2.050 coli/30.750 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 April 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang seharusnya dibayar 950 coli/14.250 Kg X Rp5.260,00 = Rp74.955.000,00 sehingga kelebihan bayar Rp161.745.000,00 ;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00044/04/2011/01/KB6, tanggal 5 April 2011, sebanyak 3000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00049/04/2011/072/01 tanggal 5 April 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 1.514 coli selisih kurang 1.486 coli/22.290 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 7 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang seharusnya dibayar 1.514 coli/22.710 Kg X Rp5.260,00 = Rp119.454.600,00 sehingga kelebihan bayar Rp117.245.400,00 ;
4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00087/04/2011/01/KB6, tanggal 12 April 2011, sebanyak 3000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00101/04/2011/072/01 tanggal 12 April 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 2.950 coli selisih kurang 50 coli/750 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19 April 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang seharusnya

Hal. 18 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



- dibayar 2.950 coli/44.250 Kg X Rp5.260,00 = Rp232.755.000,00
sehingga kelebihan bayar Rp3.945.000,00
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00122/04/2011/01/KB6, tanggal 20 April 2011, sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00142/04/2011/072/01 tanggal 20 April 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 3.050 coli selisih lebih 50 coli/750 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 26 April 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang belum dibayar sebanyak 50 coli/750 Kg ;
6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00161/04/2011/01/KB6, tanggal 26 April 2011, sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00185/04/2011/072/01 tanggal 26 April 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 1500 coli selisih kurang 1.500 coli/22.500 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 April 2011 sebanyak 3.000 coli/ 45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang seharusnya dibayar 1.500 coli/22.500 Kg X Rp5.260,00 = Rp118.350.000,00 sehingga kelebihan bayar Rp118.350.000,00 ;
7. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00180/04/2011/01/KB6, tanggal 29 April 2011, sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00208/04/2011/072/01 tanggal 29 April 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 3.060 coli selisih lebih 60 coli/900 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 26 April 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp236.700.000,00 yang belum dibayar sebanyak 60 coli/900 Kg ;
8. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00031/05/2011/01/KB6, tanggal 5 Mei 2011, sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00032/05/2011/072/01 tanggal 5 Mei 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 2.929 coli selisih kurang 71 coli/1.065 Kg ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11 Mei 2011 sebanyak 3.000 coli/ 45.000 Kg X Rp5.400,00 sebesar Rp243.000.000,00 yang seharusnya dibayar 2.929 coli/43.935 Kg X Rp5.400,00 = Rp237.249.000,00 sehingga kelebihan bayar Rp5.751.000,00 ;



9. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00049/05/2011/01/KB6, tanggal 11 Mei 2011, sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00050/05/2011/072/01 tanggal 11 Mei 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg yang dikirim sebanyak 3.308 coli selisih lebih 308 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16, 18 Mei 2011 sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg X Rp5.400,00 sebesar Rp243.000.000,00 yang belum dibayar 308 coli ;
Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00071/05/2011/01/KB6, tanggal 19 Mei 2011, sebanyak 3.000 coli/45.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 0072/05/2011/072/01 tanggal 19 Mei 2011 sebanyak 1.382 coli/20.730 Kg yang dikirim sebanyak 2.115 coli selisih lebih 733 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 April 2011 sebanyak 1.382 coli/20.730 Kg X Rp5.400,00 sebesar Rp111.942.000,00 yang belum dibayar 733 coli ;

Jumlah beras dari 10 kontrak sebanyak	28.382 coli / 425.730 Kg
Jumlah beras yang dikirim sebanyak	<u>24.377 coli / 365.655 Kg (-)</u>
Sisa kurang sebanyak	4.005 coli / 60.075 Kg
Jumlah beras dari 10 kontrak yang dibayar sebesar	Rp2.254.842.000,00
Seharusnya yang dibayar sebesar	<u>Rp1.930.437.000,00 (-)</u>
lebih bayar sebesar	Rp 324.405.000,00

3) MITRA KERJA UD.SARI PADIUTAMA

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00017/03/2011/01/KB6, tanggal 24 Maret 2011, sebanyak 6.000 coli/90.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00431/03/2011/072/01 tanggal 24 Maret 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim sebanyak 6.290 coli selisih lebih 290 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25 Maret 2011 sebanyak 6.000 coli/90.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp473.400.000,00 yang belum dibayar 733 coli ;
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00029/03/2011/01/KB6, tanggal 25 Maret 2011, sebanyak 10.000 coli/150.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00460/03/2011/072/01 tanggal 25 Maret 2011 sebanyak 10.000 coli yang dikirim sebanyak 10.020 coli selisih lebih 20 coli ;



- Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 Maret 2011 sebanyak 10.000 coli/150.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp789.000.000,00 yang belum dibayar 20 coli ;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00083/03/2011/01/KB6, tanggal 30 Maret 2011, sebanyak 10.000 coli/150.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00591/03/2011/072/01 tanggal 30 Maret 2011 sebanyak 10.000 coli yang dikirim sebanyak 8.108 coli selisih kurang 1.892 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 1 April 2011 sebanyak 10.000 coli/150.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp789.000.000,00 yang seharusnya dibayar 8.108 coli/121.620 coli X Rp5.260,00 = Rp639.721.200,00 sehingga kelebihan bayar Rp149.278.800,00
4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00010/04/2011/01/KB6, tanggal 1 April 2011, sebanyak 6.000 coli/90.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00009/04/2011/072/01 tanggal 1 April 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim sebanyak 6.000 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 April 2011 sebanyak 6.000 coli/90.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp473.400.000,00 ;
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00045/04/2011/01/KB6, tanggal 5 April 2011, sebanyak 10.000 coli/150.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00050/04/2011/072/01 tanggal 5 April 2011 sebanyak 10.000 coli/150.000 coli yang dikirim sebanyak 2.399 coli selisih kurang 7.601 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 6 April 2011 sebanyak 10.000 coli/150.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp789.000.000,00 yang seharusnya dibayar 2.399 coli/35.985 Kg X Rp5.260,00 = Rp189.281.100,00 sehingga kelebihan bayar sebesar Rp599.718.900,00;
6. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00062/04/2011/01/KB6, tanggal 7 April 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;
Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00078/03/2011/072/01 tanggal 7 April 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim sebanyak 11.001 coli selisih lebih 7.001 coli ;
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 8 April 2011 sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp315.600.000,00 yang belum dibayar 7.001 coli ;
7. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00096/04/2011/01/KB6, tanggal 14 April 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;



Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00115/03/2011/072/01 tanggal 7 April 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim sebanyak 4.914 coli selisih lebih 914 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20 April 2011 sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp315.600.000,00 yang belum dibayar 914 coli ;

8. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00124/04/2011/01/KB6, tanggal 20 April 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00145/04/2011/072/01 tanggal 20 April 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim sebanyak 5.380 coli selisih lebih 1.380 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 April 2011 sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp315.600.000,00 yang belum dibayar 1.380 coli ;

9. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00163/04/2011/01/KB6, tanggal 28 April 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00188/04/2011/072/01 tanggal 28 April 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim sebanyak 1.211 coli selisih kurang 2.789 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 April 2011 sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp315.600.000,00 kelebihan bayar 2.789 coli/41.835 X Rp5.260,00 = Rp220.052.100,00 ;

10. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00181/04/2011/01/KB6, tanggal 29 April 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00207/04/2011/072/01 tanggal 29 April 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim sebanyak 4.000 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 4 Mei 2011 sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg X Rp5.260,00 sebesar Rp315.600.000,00 ;

11. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00016/05/2011/01/KB6, tanggal 4 Mei 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00016/05/2011/072/01 tanggal 4 Mei 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim sebanyak 4.000 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11, 12 Mei 2011 sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg X Rp5.400,00 sebesar Rp324.000.000,00 yang belum dibayar 7.001 coli ;

12. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00054/05/2011/01/KB6, tanggal 12 Mei 2011, sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00055/03/2011/072/01 tanggal 12 Mei 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim sebanyak 4.358 coli selisih lebih 358 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 13, 16 Mei 2011 sebanyak 4.000 coli/60.000 Kg X Rp5.400,00 sebesar Rp324.000.000,00 yang belum dibayar 358 coli ;

13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : PJB-00066/05/2011/01/KB6, tanggal 16 Mei 2011, sebanyak 1.367 coli/20.505 Kg ;

Surat Perintah Terima Barang Nomor : 00067/05/2011/072/01 tanggal 16 Mei 2011 sebanyak 1.367 coli yang dikirim sebanyak 3.420 coli selisih lebih 2.053 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19 Mei 2011 sebanyak 1.367 coli/20.505 Kg X Rp5.400,00 sebesar Rp110.727.000,00 yang belum dibayar 2.053 coli ;

Jumlah beras dari 13 kontrak sebanyak	71.367 coli/1.070.505 Kg
Jumlah beras yang dikirim sebanyak	<u>71.101 coli/1.066.515 Kg (-)</u>
Sisa kurang sebanyak	266 coli/ 3.990 Kg
Jumlah beras dari 10 kontrak yang dibayar sebesar	Rp5.650.527.000,00
Seharusnya yang dibayar sebesar	<u>Rp5.628.981.000,00 (-)</u>
Lebih bayar sebesar	Rp 21.546.000,00

Sehingga jumlah total kelebihan bayar dari ketiga Mitra Kerja tersebut adalah :

1. RMU GUNTUR MADU = Rp232.401.900,00
 2. UD.FAJAR BAROKAH = Rp324.405.000,00
 3. UD.FAJAR BAROKAH = Rp 21.546.000,00 (+)
- Jumlah = Rp578.352.900,00

Bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksa Internal (SPI), pada tanggal 12 Mei 2011 sampai tanggal 29 Mei 2011 terdapat pengiriman barang/beras dari tujuh mitra sebanyak 277.575 Kg, Terdakwa bersama saksi Sukedi dan saksi Wahono yang sebelumnya membuat laporan harian dan bulanan tidak sesuai dengan kondisi fisik barang/beras dalam gudang, supaya perbuatannya tidak diketahui dan seolah-olah beras dalam gudang lengkap/sesuai, terdakwa telah menerima beras dari ketujuh mitra tersebut tanpa mengeluarkan GD 1 M atau tidak diadminitrasikan, kemudian pada tanggal 31 Mei 2011 ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas (SPI) Bulog Pusat didampingi Tim SPI Bulog Divre Jateng bersama Tim SPI Drive Banyumas, Terdakwa telah memberikan keterangan kepada tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas tidak sesuai dengan fisik atau kondisi senyatanya dan seolah-olah barang /beras yang ada dalam gudang tersebut keseluruhannya milik Bulog, padahal sebenarnya dari kondisi barang/beras yang diperiksa tersebut terdapat beras para mitra yang tidak diadministrasikan (belum diterbitkan GD 1 M) sebanyak 277.575 Kg, dan meskipun barang/beras sudah ditambah beras milik mitra yang belum diterbitkan GD 1 M tersebut dalam pelaksanaan pemeriksaan juga tetap ditemukan adanya kekurangan beras sebanyak 25.781 Kg (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu kilogram) ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Sukedi, dan saksi Wahono Sulardi tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Gudang Bulog Purwonegoro sebagaimana mestinya, yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu :

1. Keputusan Direktur Perum BULOG Nomor : KD-421/D5200/11/2007 tanggal 15 November 2007 yaitu :
 - 1) Pasal 48 :
 - a. Kepala Gudang Mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi, Perum BULOG serta administrasi keuangan, sumber daya manusia, dan ketatausahaan ;
 - 2) Pasal 51 :
 - a. Juru Timbang mempunyai tugas melakukan urusan penimbangan, pencatatan, dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditi Perum BULOG serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan perawatan kualitas barang komoditi Perum BULOG ;
 - b. Kerani mempunyai tugas urusan penyortiran dan penyusunan barang komoditi Perum BULOG serta urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi, Perum BULOG di gudang ;
 - c. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pergudangan kepegawaian, dan keuangan dan penyusunan dokumen dan pelaporan/sistem informasi pergudangan.
2. Standar Operasional Prosedur/SOP Nomor : 01/DO201/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 butir D tentang tugas dan wewenang Kepala Gudang sebagai berikut :
 1. Menerima SPTB dari Kadivre/Kasubdivre/Kasinlog
 2. Mengikuti/menyaksikan proses pemeriksaan kualitas gabah/beras yang

Hal. 24 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh PPK ;

3. Apabila berhalangan atau tidak berada di gudang pada saat pemeriksaan barang, Kepala Gudang dapat menunjuk staf gudang untuk mengikuti/ menyaksikan proses pemeriksaan kualitas gabah/beras yang dilaksanakan oleh PPK ;
4. Menerima atau menolak gabah/beras yang dikirim mitra kerja setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPK ;
5. Menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang dibuat oleh PPK ;
6. Membuat Rekap Penerimaan Barang (GD 1 M) yang ditandatangani oleh Kepala Gudang dan Mitra Kerja ;
7. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantum gabah/beras yang diterima di Gudang BULOG ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Sukedi, dan saksi WahoNomor Sulardi tersebut, secara berturut-turut atau berlanjut telah menguntungkan mitra kerja yaitu RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan UD Sari Padi Utama yang telah menerima kelebihan pembayaran, yang merugikan keuangan Negara Cq. Perum Bulog sebesar Rp578.352.900,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Beras di Gudang Bulog 407 Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, Nomor : SR-1455/PW.11/5/2011, tanggal 9 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MOCHTAR HUSEIN, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tanggal 03 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik

Hal. 25 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO** berupa pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan ;

3. Barang bukti / surat-surat berupa :

- 1) - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 18-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 2.000 koli, Jumlah ditolak sebanyak 42 koli, jumlah diterima sebanyak 1.958 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 18-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 1.300 koli, Jumlah ditolak sebanyak 37 koli, Jumlah diterima sebanyak 1.263 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 18-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 600 Koli, jumlah ditolak sebanyak 24 koli, jumlah diterima sebanyak 576 koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 19-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 700 Koli, jumlah ditolak sebanyak 0 koli Jumlah diterima sebanyak 700 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 19-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 1.300 Koli, jumlah ditolak sebanyak 0 koli Jumlah diterima sebanyak 1.300 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 20-5-2011, Jumlah

Hal. 26 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim sebanyak 2.254 Koli ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 20-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 600 Koli, jumlah ditolak sebanyak 284 koli Jumlah diterima sebanyak 316 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 20-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 700 Koli, jumlah ditolak sebanyak 0 koli Jumlah diterima sebanyak 700 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 21-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 600 Koli, jumlah ditolak sebanyak 220 koli Jumlah diterima sebanyak 380 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 21-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 700 Koli, jumlah ditolak sebanyak 34 koli Jumlah diterima sebanyak 666 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 23-5-2011, Jumlah diterima sebanyak 1.300 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 25-5-2011, Jumlah diterima sebanyak 602 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 28-5-2011, Jumlah diterima sebanyak 2.000 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 28-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 600 Koli, jumlah ditolak sebanyak 100 koli Jumlah diterima sebanyak 500 Koli ;

Dikembalikan kepada Saudari MUSTINGAH (Pemilik RMU SRI RAHAYU) ;

- 2) - 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : E 9577 A), tanggal 02-05-2011 jumlah kirim 2.000 koli (30.000 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 2 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.998 Koli ;

Hal. 27 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1837 EB), tanggal 03-05-2011 jumlah kirim 1.200 koli (18.000 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.200 Koli ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : Z 8928 WD), tanggal 03-05-2011 jumlah kirim 1.200 koli (18.000 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.200 Koli ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1892 AB), tanggal 04-05-2011 jumlah kirim 1.235 koli (18.525 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.235 Koli ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1922 AB), tanggal 04-05-2011 jumlah kirim 1.100 koli (16.500 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.100 Koli ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1772 BB), tanggal 18-05-2011 jumlah kirim 1.700 koli (25.500 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 23 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.677 Koli ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : Z 9030 YA), tanggal 19-05-2011 jumlah kirim 1.210 koli (18.150Kg), Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.210 Koli ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARYONO (Penasihat Koptan MITRA TANI SEJAHTERA) ;

- 3) - 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00066/05/2011/01/KB6 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor S.P.P : 025740511P01U, Tanggal 19 Mei 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor S.P.P : 025800511P01V, Tangal 19 Mei 2011 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 18-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;

Hal. 28 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1468 HD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 18-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 1.100 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.100 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 19-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1642 JD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 19-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 21-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 21-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 80 Koli Jumlah diterima sebanyak 520 Koli ;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB- 00054/05/2011/01/KB6 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor S.P.P : 024960511P01V, Tanggal 13 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor S.P.P : 025220511P01V, Tanggal 16 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor S.P.P : 024860511P01U, Tanggal 13 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor S.P.P : 025210511P01U, Tanggal 16 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 18-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 525 Koli, Jumlah diterima sebanyak 75 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1642 JD), milik UD Sari Padi Utama,

Hal. 29 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 430 Koli, Jumlah diterima sebanyak 170 Koli ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 15-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 38 Koli, Jumlah diterima sebanyak 562 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 15-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 189 Koli, Jumlah diterima sebanyak 411 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1642 JD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 15-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 250 Koli, Jumlah diterima sebanyak 350 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1468 HD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 16-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 1.100 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 70 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.030 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 12-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 560 Koli, Jumlah diterima sebanyak 560 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1642 JD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 12-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1433 HD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 1-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 540 Koli, Jumlah diterima sebanyak 540 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1433 HD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 3-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 540 Koli, Jumlah diterima sebanyak 540 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama,

Hal. 30 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1433 HD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 3-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 540 Koli, Jumlah titipan sebanyak 20 Koli, Jumlah diterima sebanyak 560 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 4-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 259 Koli, Jumlah diterima sebanyak 341 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1642 JD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 4-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 213 Koli, Jumlah diterima sebanyak 387 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 4-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 580 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 172 Koli, Jumlah diterima sebanyak 408 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 5-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 624 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 624 Koli ;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB- 00181/04/2011/01/KB6 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor S.P.P : 022430511P01S, Tanggal 04 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor S.P.P : 022390511P01U, Tanggal 04 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 5-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 434 Koli, Jumlah diterima sebanyak 434 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1674 UD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 9-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 94 Koli, Jumlah diterima sebanyak 94 Koli ;

Hal. 31 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro milik UD Sari Padi Utama, tanggal 9-5-2011, (Nomor Truck : R 1362 CL), Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli dan (Nomor Truck : R 1574 KD) Jumlah Pengiriman sebanyak 196 Koli, Jumlah diterima sebanyak 196 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 9-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 688 Koli, Jumlah diterima sebanyak 688 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 9-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 536 Koli, Jumlah diterima sebanyak 536 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 11-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 520 Koli, Jumlah diterima sebanyak 520 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 11-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 94 Koli, Jumlah diterima sebanyak 406 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1642 JD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 11-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 526 Koli, Jumlah ditolak sebesar 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 526 Koli ;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Beras Nomormor : PJB-0006/05/2011/01/KB6 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00016/05/2011/072/01 ;
- 1 (satu) lembar Surar Perintah Terima Barang (SPTB) Nomormor SPTB : 0001605/2011/072/01 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor S.P.P : 024210511P01V, Tanggal 11 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor S.P.P : 024470511P01V, Tanggal 12 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan

Hal. 32 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP) Nomor S.P.P : 024140511P01U, Tanggal 11 Mei 2011 ;

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor. S.P.P : 024460511P01U, Tanggal 12 Mei 2011 ;

Dikembalikan kepada Sdr. KASID (Pemilik UD. SARI PADI UTAMA) ;

- 4) - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : Z 8962 DJ), milik UD Fajar Barokah, tanggal 18-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli (7.500 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 83 Koli (1.245 Kg), Jumlah diterima sebanyak 6.255 Kg ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : AD 1619), milik UD Fajar Barokah, tanggal 19-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 525 Koli (7.875 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 21 Koli (315 Kg), Jumlah diterima sebanyak 7.560 Kg ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : Z 8962 DJ), milik UD Fajar Barokah, tanggal 20-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli (7.500 Kg), Jumlah diterima sebanyak 7.560 Kg ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1572 MA), milik UD Fajar Barokah, tanggal 18-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 450 Koli (6.750 Kg), Jumlah diterima sebanyak 6.750 Kg ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : Z 9032 DZ), milik UD Fajar Barokah, tanggal 20-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 1.149 Koli (17.235 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 38 Koli (570 Kg), Jumlah diterima sebanyak 16.665 Kg ;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00071/05/2011/01/KB6 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Barang (GD 1 M) Nomor : 00054/05/11/072/01/RB6 ;

Dikembalikan kepada Sdr. SARWONO, S.H. (Pemilik UD FAJAR BAROKAH) ;

- 5) - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407,

Hal. 33 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwonegoro (Nomor Truck : G 1377 PE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 21-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : G 1377 PE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 21-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1779 BC), milik UD Hasil Bumi, tanggal 20-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : G 1377 PE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 18-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1779 BC), milik UD Hasil Bumi, tanggal 18-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : G 1377 PE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 09-09-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 598 Karung (8.970 Kg), Jumlah diterima sebanyak 598 Karung (8.970 Kg) ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1779 BE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 10 Juni 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Karung (9.000 Kg), Jumlah diterima sebanyak 600 Karung (9.000 Kg) ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : G 1377 PE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 10 Juni 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Karung (9.000 Kg), Jumlah diterima sebanyak 600 Karung (9.000 Kg) ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : G 1377 PE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 20 Juni 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Karung (9.000 Kg), Jumlah diterima sebanyak 600 Karung (9.000 Kg) ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407,

Hal. 34 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwonegoro (Nomor Truk : R 1692 ZC), milik UD Hasil Bumi, tanggal 21 Juni 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 154 Karung (2.310 Kg), Jumlah diterima sebanyak 154 Karung (2.310 Kg) ;

Dikembalikan kepada Sdr. JAMILIN (Pemilik UD HASIL BUMI) ;

- 6) - 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 406 Purwonegoro, tanggal 19-05-2011 Nomor Truk : Z 9883 HA, jumlah kirim 1.700 koli (25.500 Kg), Jumlah Terima sebanyak 1.700 koli (25.500 Kg) ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 406 Purwonegoro, tanggal 04-05-2011 Nomor Truk : Z 9030 YA, jumlah kirim 1.210 koli (18.150 Kg) Jumlah Terima sebanyak 1.210 koli (18.150 Kg) ;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 406 Purwonegoro, tanggal 05-05-2011 Nomor Truk : Z 8928 WD jumlah kirim 1.210 koli (18.150 Kg), Jumlah Terima sebanyak 1.210 koli (18.150 Kg) ;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 406 Purwonegoro, tanggal 13-05-2011 Nomor Truk : R 1892 BB, jumlah kirim sebanyak 1.200 Koli (18.000), jumlah diterima sebanyak 1.124 koli (16.860 Kg) ;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 406 Purwonegoro, tanggal 13-05-2011 Nomor Truk : Z 4030 YA, jumlah kirim sebanyak 1.200 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.190 koli (17.850 Kg) ;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 406 Purwonegoro, tanggal 16-05-2011 Nomor Truk : R 1936 AB, jumlah kirim sebanyak 1.700 koli (25.500 Kg), Jumlah terima sebanyak 1.700 koli (25.500 Kg) ;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 406 Purwonegoro, tanggal 18-05-2011 Nomor Truk : R 1892 AB jumlah kirim sebanyak 1.210 Koli (18.150 Kg), Jumlah Terima sebanyak 1.012 koli (15.180 Kg) ;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 406 Purwonegoro, tanggal 18-05-2011 Nomor Truk : 8928 WD jumlah kirim sebanyak 1.210 Koli (18.150 Kg), jumlah Terima sebanyak 1.112 koli ;

Hal. 35 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 406 Purwonegoro, tanggal 18-05-2011 Nomor Truk : R 1965 AB, jumlah kirim sebanyak 1.700 Koli (25.500 Kg), jumlah terima sebanyak 1.673 koli (25.095 Kg) ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar/Jalan pengiriman beras ke Gudang Bulog 406 Purwonegoro, tanggal 18-05-2011 Nomor Truk : E 9577 A jumlah kirim 2.000 koli (30.000 Kg), Jumlah terima sebanyak 2.000 koli (30.000 Kg) ;
Dikembalikan kepada Sdr. HARYONO ;
- 7) a. 1 (satu) buah buku Catatan Harian Bukti timbang penerimaan beras Tahun 2011 (Juru Timbang : Sukedi) ;
 - 1 (satu) bendel Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Beras ;
Dikembalikan kepada Perum BULOG Subdivre Banyumas ;
- 8) - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1987 E), milik RMU Sri Maya, tanggal 12-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 672 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 588 Koli, Jumlah diterima sebanyak 84 Koli ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1987 E), milik RMU Sri Maya, tanggal 14-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 672 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 672 Koli ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1358 LE), milik RMU Sri Maya, tanggal 16-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 15 Koli, Jumlah diterima sebanyak 485 Koli ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1457 KE), milik RMU Sri Maya, tanggal 16-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 500 Koli ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1987 E), milik RMU Sri Maya, tanggal 18-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 672 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 672 Koli ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1374 JE), milik RMU Sri Maya, tanggal 18-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli, Jumlah

Hal. 36 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 500 Koli ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1457 KE), milik RMU Sri Maya, tanggal 19-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 500 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke Gudang Bulog 407, Purwonegoro (Nomor Truck : R 1987 E), milik RMU Sri Maya, tanggal 21-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 672 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 672 Koli ;
- Rekapitan pemasukan beras RMU Sri Maya dengan Nomor Kontrak : PJB-00045/05/2011/01/KB6 dan Nomor SPTB : 00046/05/2011/072/01 di Gudang Bulog 407, Purwonegoro sampai dengan 21 Mei 2011 ; Dikembalikan kepada Sdr. HA. KHAIRUDIN WARSUM (Pemilik RMU SRI MAYA) ;
- 9) - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00009/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli/105.000 Kg, Kontraktor : RMU GUNTUR MADU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00046/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli/105.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI MAYA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00070/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 6.000 Koli/90.000 Kg, Kontraktor : UD. HASIL BUMI ;
- 1 (satu) bendel berisi :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00559/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli/105.000 Kg, Kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00089/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli/105.000 Kg, Kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 000611/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli/105.000 Kg, Kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;

Hal. 37 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00051/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli/105.000 Kg, Kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00089/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 5.000 Koli/75.000 Kg Kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00002/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli/105.000 Kg, Kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
- 1 (satu) bendel berisi :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00431/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 6.000 Koli/90.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00460/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00091/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00009/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 6.000 Koli/90.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00050/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00070/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli/60.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI

Hal. 38 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00115/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli/60.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI

UTAMA ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00145/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli/60.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI

UTAMA ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00188/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli/60.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI

UTAMA ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00207/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli/60.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI

UTAMA ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00016/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli/60.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI

UTAMA ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00055/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli/60.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI

UTAMA ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00067/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli/60.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI

UTAMA ;

- 1 (satu) bendel berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00002/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli/120.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00007/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli/120.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;

Hal. 39 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00017/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli/120.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00023/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli/120.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00035/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli/120.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00046/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli/120.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00053/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli/60.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00077/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli/60.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00096/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli/60.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00109/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli/60.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00411/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00432/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00527/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;

Hal. 40 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00607/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00013/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00046/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00061/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00137/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00171/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00208/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00012/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00059/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;

Hal. 41 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00068/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli/150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;

- 1 (satu) bendel berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00004/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli/45.000 Kg, Kontraktor : FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00029/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 2.000 Koli/30.000 Kg, Kontraktor : FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00410/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli/45.000 Kg, Kontraktor : FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00027/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli/45.000 Kg, Kontraktor : FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00049/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli/45.000 Kg, Kontraktor : FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00101/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli/45.000 Kg, Kontraktor : FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00142/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli/45.000 Kg, Kontraktor : FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00185/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli/45.000 Kg, Kontraktor : FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 000206/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli/45.000 Kg, Kontraktor : FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 000232/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli/45.000 Kg, Kontraktor : FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor

Hal. 42 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPTB : 00050/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011),

Jumlah : 3.000 Koli/45.000 Kg, Kontraktor : FAJAR BAROKAH ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00072/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli/45.000 Kg, Kontraktor : FAJAR BAROKAH ;

- 1 (satu) bendel berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomormor SPTB : 00073/02/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli/57.150 Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomormor SPTB : 00108/02/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR MADU), Jumlah : 2.540 Koli/38.100 Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomormor SPTB : 00089/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR MADU / SPTB KE - 2), Jumlah : 2.540 Koli/38.100 Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomormor SPTB : 00173/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli/57.150 Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomormor SPTB : 00279/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli/57.150 Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomormor SPTB : 00311/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli/57.150 Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomormor SPTB : 00015/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli/57.150 Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomormor SPTB : 00143/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR

Hal. 43 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADU), Jumlah : 3.810 Koli/57.150 Kg, Mitra Kerja Giling :
KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;

- 1 (satu) bendel berisi :

➤ 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor
SPTB : 00095/02/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR
MADU), Jumlah : 3.810 Koli/57.150 Kg, Mitra Kerja Giling : RMU
GUNTUR MADU ;

➤ 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor
SPTB : 00074/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR
MADU/SPTB KE - 1), Jumlah : 4.445 Koli/66.675 Kg, Mitra Kerja
Giling : RMU GUNTUR MADU ;

➤ 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor
SPTB : 00343/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR
MADU), Jumlah : 3.810 Koli/57.150 Kg, Mitra Kerja Giling : RMU
GUNTUR MADU ;

➤ 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor
SPTB : 00403/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR
MADU), Jumlah : 3.810 Koli/57.150 Kg, Mitra Kerja Giling : RMU
GUNTUR MADU ;

➤ 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor
SPTB : 00530/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR
MADU), Jumlah : 3.810 Koli/57.150 Kg, Mitra Kerja Giling : RMU
GUNTUR MADU ;

➤ 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor
SPTB : 00187/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 GUNTUR
MADU), Jumlah : 3.810 Koli/57.150 Kg, Mitra Kerja Giling : RMU
GUNTUR MADU ;

- 1 (satu) bendel berisi :

➤ 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor
SPTB : 00111/02/2011/072/01 (SGB 407 SARI PADI UTAMA),
Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI
UTAMA ;

➤ 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor
SPTB : 00016/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI
UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling :
UD. SARI PADI UTAMA ;

Hal. 44 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00054/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00090/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00127/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 000174/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00268/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00335/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00350/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00452/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00076/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ;

Hal. 45 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00124/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA/SPTB KE - 2), Jumlah : 635 Koli/9.525 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ;
- 1 (satu) bendel berisi :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00136/02/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.016 Koli/15.240 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00019/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.016 Koli/15.240 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00046/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 3), Jumlah : 508 Koli/7.620 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00102/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00111/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00148/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00164/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00264/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra

Hal. 46 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00322/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00333/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00390/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00583/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00077/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00111/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ;
- 1 (satu) bendel berisi :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00135/02/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 1), Jumlah : 5.080 Koli/76.200 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00035/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU), Jumlah : 5.080 Koli/76.200 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00058/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI

Hal. 47 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00086/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00122/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU), Jumlah : 6.350 Koli/95.250 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00169/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU), Jumlah : 6.350 Koli/95.250 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00254/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 1), Jumlah : 6.350 Koli/95.250 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00265/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 000319/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 1), Jumlah : 6.350 Koli/95.250Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00332/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00389/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00580/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI

Hal. 48 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU/SPTB KE - 1), Jumlah : 5.080 Koli/76.200 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00078/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 1), Jumlah : 5.080 Koli/76.200 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00112/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli/19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ;

- 1 (satu) bendel berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00139/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 2.540 Koli/38.100 Kg, Mitra Kerja Giling : SATGAS ADA DN UNIT II ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00398/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 2.540 Koli/38.100 Kg, Mitra Kerja Giling : SATGAS ADA DN UNIT III ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00528/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 2.540 Koli/38.100 Kg, Mitra Kerja Giling : SATGAS ADA DN UNIT III ;

- 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan Februari 2011 ;

- 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan Maret 2011 ;

- 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan April 2011 ;

- 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan Mei 2011 ;

Dikembalikan kepada Perum BULOG Subdivre Banyumas ;

- 10) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Verifikasi Lampiran Bukti Penerimaan Uang dari Pegawai Sub Divrei IV Banyumas tanggal 11 Agustus 2011 (foto copy) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKEDI ;

Hal. 49 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran TGR GB 407, Purwonegoro Tahun 2011, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Juli 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran TGR GB 407, Purwonegoro Tahun 2011, sebesar Rp58.155.101,50 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu seratus satu lima puluh rupiah) tanggal 3 Agustus 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Faksimili dalam Negeri Nomor : F.245/11D04/08082011 tanggal 08 Agustus 2011 Hal Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi ;
 - 1.(satu) lembar surat dari Perum Bulog Subdivre Banyumas Nomor : B.251/II/11D00/07/2011 tanggal 13 Juli 2011 Perihal Tindak Pendahuluan Atas TGR GB 407 Purwonegoro ;
 - 1.(satu) lembar Surat dari Divisi Regional Jawa Tengah Nomor : 521/SPGR/VI/2011, tanggal 20 Juli 2011 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi ;
 - 1.(satu) lembar surat dari Bulog Subdivre Banyumas Nomor : B.,246/1/11D00/07/2011, tanggal 05 juli 2011 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUPRIYANA, S.H. ;

- 12) - 1 (satu) lembar slip setoran/deposit pembayaran TGR atas nama AGUS SUPRIYANA, SUKEDI, PAULUS EKO RAHARDJO, YANU KURNIAWAN senilai Rp166.287.450,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran TGR atas nama AGUS SUPRIYANA, SUKEDI, PAUL EKO R, YANU K senilai Rp166.287.450,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 Agustus 2011 ;
 - 1 (satu) lembar daftar perincian verifikasi lampiran bukti penerimaan uang. tanggal 11 Agustus 2011 ;

Dikembalikan kepada Perum BULOG Subdivre Banyumas ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 50 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 90/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg.
tanggal 29 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 14 (empat belas) lembar bukti surat pengiriman beras dari RMU Sri Rahayu ;
Dikembalikan kepada Saudari Mustingah (Pemilik RMU Sri Rahayu) ;
 2. 7 (tujuh) lembar bukti surat pengantar/ jalan pengiriman dari MITRA TANI SEJAHTERA ;
Dikembalikan kepada Saudara Haryono (Pemilik RMU MITRA TANI SEJAHTERA) ;
 3. 4 (empat) bundel Perjanjian jual beli beras ;
12 (dua belas) surat permintaan pembayaran ;
30 (tiga puluh) lembar bukti pengiriman beras ;
1 (satu) lembar SPPK ;
1 (satu) lembar SPTB ;
Dikembalikan kepada Saudara Kasid (Pemilik UD SARI PADI UTAMA) ;
 4. 5 (lima) lembar bukti pengiriman beras ;
1 (satu) bundel Perjanjian jual beli beras ;
1 (satu) lembar SPPK ;
1 (satu) lembar SPTB ;
Dikembalikan kepada Saudara Sarwono, S.H. (Pemilik UD FAJAR BAROKAH) ;
 5. 9 (sembilan) lembar bukti pengiriman beras ;
Dikembalikan kepada Saudara Jamilin (Pemilik UD HASIL BUMI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 10 (sepuluh) lembar bukti surat pengantar/jalan pengiriman dari MITRA TANI SEJAHTERA ;
Dikembalikan kepada Saudara Haryono (Pemilik RMU MITRA TANI SEJAHTERA) ;
7. 1 (satu) buku catatan harian bukti timbang penerimaan Tahun 2011 dari juru timbang Sukedi ;
1 (satu) bundel bukti timbang (uji) penerimaan beras ;
Dikembalikan kepada Perum BULOG Subdivre Banyumas ;
8. 8 (delapan) lembar bukti pengiriman beras ;
1 (satu) rekapan pemasukan beras ;
Dikembalikan kepada Saudara HA. Khairudin Warsum (pemilik RMU Sri Maya) ;
9. 1) 1 (satu) lembar SPTB dari RMU GUNTUR MADU ;
2) 1 (satu) lembar SPTB dari RMU SRI MAYA ;
3) 1 (satu) lembar SPTB dari UD HASIL BUMI ;
4) 1 (satu) bendel yang berisi 6 (enam) lembar SPTB, kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
5) 1 (satu) bendel yang berisi 13 (tiga belas) lembar SPTB, kontraktor : UD. SARI PADI UTAMA ;
6) 1 (satu) bendel yang berisi 23 (dua puluh tiga) lembar SPTB, kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
7) 1 (satu) bendel yang berisi 12 (dua belas) lembar SPTB, kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;
8) 1 (satu) bendel yang berisi 8 (delapan) lembar SPTB, mitra kerja giling KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ;
9) 1 (satu) bendel yang berisi 6 (enam) lembar SPTB, mitra kerja giling RMU GUNTUR MADU ;
10) 1 (satu) bendel yang berisi 12 (dua belas) lembar SPTB, mitra kerja giling UD SARI PADI UTAMA ;
11) 1 (satu) bendel yang berisi 14 (empat belas) lembar SPTB, mitra kerja giling UD. FAJAR BAROKAH ;
12) 1 (satu) bendel yang berisi 14 (empat belas lembar) lembar SPTB, mitra kerja giling RMU SRI RAHAYU ;
13) 1 (satu) bendel yang berisi 3 (tiga) lembar SPTB, mitra kerja giling SATGAS ADA DN UNIT III ;
14) 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan dan

Hal. 52 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan Februari 2011 ;

15) 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan Maret 2011 ;

16) 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan April 2011 ;

17) 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan Mei 2011 ;

Dikembalikan kepada Perum BULOG Subdivre Banyumas;

10. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Verifikasi Lampiran Bukti Penerimaan Uang dari Pegawai Sub Divrei IV Banyumas tanggal 11 Agustus 2011 (foto copy) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKEDI ;

11. - 1 (satu) lembar kwitansi setoran sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 22 Juli 2011;

- 1 (satu) lembar kwitansi setoran sebesar Rp58.155.101,50,00 tanggal 03 Agustus 2011;

- 1 (satu) lembar faksimili dalam negeri tanggal 08 Agustus ;

- 1 (satu) lembar surat dari Perum Bulog Subdivre Banyumas Nomormor : B.251/II/11D00/07/2011 tanggal 13 Juli 2011 ;

- 1 (satu) lembar Surat dari Divisi Regional Jawa Tengah Nomormor : 521/SPGR/II/2011, tanggal 20 Juli 2011 ;

- 1 (satu) lembar surat dari Bulog Subdivre Banyumas, Nomormor : B.246/1/11D00/07/2011, tanggal 05 Juli 2011 ;

Dikembalikan kepada Agus Supriyana, S.H. ;

12. - 1 (satu) lembar slip setoran / deposit pembayaran TGR atas nama AGUS SUPRIYANA, SUKEDI, PAULUS EKO RAHARDJO, YANU KURNIAWAN senilai Rp166.287.450,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 Agustus 2011 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran TGR atas nama AGUS SUPRIYANA, SUKEDI, PAUL EKO R, YANU K senilai Rp166.287.450,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), tanggal 11 Agustus 2011 ;

- 1 (satu) lembar daftar perincian verifikasi lampiran bukti penerimaan uang tanggal 11 Agustus 2011 ;

Hal. 53 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Perum BULOG Subdivre Banyumas ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg tanggal 10 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 90/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi **Nomor : 41/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Jo. Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. Jo. Nomor : 90/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg.** yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi **Nomor : 40/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Jo. Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. Jo. Nomor : 90/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg** yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Juni 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal dan hari itu juga ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 05 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal dan hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2013 dan Penuntut

Hal. 54 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juni 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juni 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa Judex Facti telah salah melakukan : cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal : mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangannya antara lain mengambil alih seluruh pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, dimana sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan di dalam hal-hal yang memberatkan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dan upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Dengan adanya pertimbangan hal yang memberatkan semestinya Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman teringan/terendah, karena hukuman terendah/teringan sepatutnya diberikan hanya kepada Terdakwa dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan adanya hal yang memberatkan. Dengan mengambil alih pertimbangan yang

Hal. 55 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Semarang yang jelas keliru, berarti Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang juga telah keliru menjatuhkan putusannya yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

II. Alasan Kasasi Terdakwa :

Dasar Dan Alasan Permohonan Kasasi

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PT.PTK.Smg bertanggal 10 April 2013 juncto putusan Nomor : 90/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg, bertanggal 29 Januari 2013 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, masih belum memenuhi rasa keadilan dan memberatkan saya. Untuk hal tersebut, mohon untuk hukuman pidana ini, dan denda dapat diringankan sesuai dengan bukti-bukti dan alur proses berfikir analitis dan terstruktur atas dasar keadilan dan peran serta dalam perkara ini ;

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang dan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah *a quo*, Terdakwa merasa ada yang kurang tepat sebagaimana dasar hukum yang diuraikan di atas yakni :

Judex Facti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah yang menguatkan putusan sebelumnya, telah salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili dengan tidak menurut ketentuan undang-undang sebagai dasar putusannya karena telah melakukan kesalahan sebagai berikut :

1. *Nilai Kerugian Negara yang digunakan untuk pengambilan keputusan pemidanaan ini Tidak Akurat dan Tidak Adil*

Halaman 85 Putusan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat banding menyatakan untuk unsur ke 4 tentang Kerugian Negara sebagai berikut :

Pada alinea pertama kalimat terakhir menyatakan bahwa :

".... yang telah melakukan pemeriksaan over staple menemukan kekurangan stok beras di gudang 25.781 Kg dan hasil perhitungan team audit BPKP terdapat kelebihan bayar kepada 3 mitra kerja tersebut sejumlah Rp578.352.900,00" ;

Pada alinea kedua, kalimat awal dinyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa tentang kekurangan stok beras 25.781 Kg dan atau lebih kelebihan bayar kepada 3 mitra kerja Rp578.352.900,00



adalah perwujudan daripada kerugian yang diderita oleh pihak gudang 407 Purwanegara Subdrive IV Banyumas sebagai perwakilan Bulog “

Majelis Hakim Kasasi yang terhormat dan mulia

Terdakwa menolak dengan keras dan tegas atas pernyataan kerugian Negara tersebut dengan dasar berpikir logis dan keberatan secara hukum sebagai berikut :

Definisi Kerugian Negara menurut Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada Pasal 1 ayat 22 menjelaskan pengertian Kerugian Negara adalah sebagai berikut :

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Unsur pengertian ini :

- a. *Kekurangan uang, barang berharga dan barang ;*
- b. *Yang nyata dan pasti jumlahnya ;*
- c. *Akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;*

Perkenankan Terdakwa menganalisis unsur definisi ini terkait dengan perkara ini sebagai berikut :

- a. *Kekurangan uang, barang berharga dan barang*

Jika boleh menerangkan bahwa sesungguhnya Tidak Ada kekurangan barang atau uang atau barang pada Gudang Bulog 407 sebagai berikut :

1. Ada demo 7 mitra meminta pembayaran 277 ton atau 277.000 Kg beras yang belum dibayar atau mereka akan mengambil kembali beras dari Bulog ;
2. Kesaksian HA. Khoerun Warsun, pemilik RMU Sri Maya (Mitra Bulog) masih ada yang belum dibuatkan GD 1 m (belum dibayar) sebanyak 7.275 Kg (halaman 36 putusan Pengadilan Tingkat Pertama) ;
3. Kesaksian Jamilin, pemilik UD. Hasil Bumi (Mitra Bulog) masih belum dibayar sebanyak 15.000 Kg (halaman 37 putusan Pengadilan Tingkat Pertama) ;
4. Kesaksian Sarwono, S.H., pemilik UD. Fajar Barokah (Mitra Bulog) masih ada sebanyak 24.000 Kg yang belum dibayar (halaman 39 putusan Pengadilan Tingkat pertama) ;
5. Jumlah total yang belum dibayar ini adalah sebanyak (7.275 +



$$15.000 + 24.000) \text{ Kg} = 46.275 \text{ Kg} ;$$

6. Jika dikurangkan dengan 25.781 Kg akan menghasilkan sisa lebih yang belum dibayar sebanyak $(46.275 - 25.781) \text{ Kg} + 20.494 \text{ Kg}$;

7. Artinya sebenarnya ada kelebihan barang yang belum dibayar yang hal ini kekurangan pembayaran mitra lain nya yang belum didata, maka angka keuntungan Bulog lebih dari angka ini ;

Maka unsur kekurangan barang dan uang sebenarnya tidak terjadi dan kerugian Negara Tidak Ada, Bulog justru diuntungkan ;

Karena pembayaran penggantian kekurangan stok sebesar 25.781 Kg atau setara dengan Rp166.287.450,00 telah diterima oleh Bulog tanggal 11 Agustus 2011 dari pemeriksaan terakhir tanggal 1 Juli 2011 maka *sebenarnya kerugian Bulog sudah tidak ada*. Aturan penggantian ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada di Perum Bulog ;

b. Yang nyata dan pasti jumlahnya ;

Angka yang digunakan sebagai angka untuk menyatakan kerugian Negara bukan merupakan angka yang nyata dan pasti dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Angka *kekurangan stok beras 25.781 Kg dan atau lebih kelebihan bayar kepada 3 mitra kerja Rp578.352.900,00 adalah perwujudan daripada kerugian* ;
2. Angka kuantitas beras dan nilai rupiah yang dinyatakan ini Tidak Nyata pasti karena harus ada satu angka yang nyata dan pasti yang berarti angka ini benar. Dua angka ini tidak benar karena jika volume/kuantitas 25.781 Kg = Rp578.352.900,00 maka tiap kg berharga = Rp22.433,00/Kg. Angka ini tidak nyata dan tidak pasti dan Salah karena sampai saat ini tidak ada beras yang harganya Rp22.433,00/Kg. Terbukti angka kerugian yang dinyatakan yang dinyatakan adalah Tidak Mengandung Kebenaran ;
3. Angka Rp578.352.900,00 yang dinyatakan BPKP adalah tidak benar sebagaimana dibantah oleh Sukedi (Juru Timbang) dalam kesaksiannya kelebihan bayar adalah adalah Rp401.778.000,00 (halaman 45 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama) ;
4. Angka 25.781 Kg jika dijadikan uang dikali Rp5.400,00/Kg = Rp139.217.400,00. Jika angka Rp578.352.900,00 dibagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.400,00/Kg = Rp107.102,39 Kg ;

Ini artinya tidak ada angka yang pasti dan nyata yang memberikan kepastian angka kuantitas dan nilai uang yang benar. Maka kerugian yang dinyatakan ini sangat Tidak Nyata dan Tidak Pasti ;

5. Angka Rp578.352.900,00 yang digunakan BPKP adalah angka yang tidak mengandung Keadilan dan Angka semu karena hanya didasarkan atas selisih bayar dan barang yang dikirim. Bukan merupakan kerugian real karena tidak memperhatikan stok barang real saat itu. Kenyataan bahwa ada kelebihan pengiriman barang yang belum dibayar dan merupakan keuntungan bagi Bulog Tidak Sama Sekali diperhitungkan oleh BPKP. Barang mitra yang Belum Dibayar tidak sama sekali dinilai oleh BPKP. Maka kami nyatakan bahwa Nilai Kerugian yang dinyatakan BPKP adalah salah dan Tidak mengandung kebenaran hakiki dan sangat Tidak Adil ;

6. Angka 25.781 Kg sebagai hasil over stafel bulan Juni 2011 merupakan angka yang lebih realistis karena sudah merupakan angka real stock barang yang ada di gudang yang adalah sudah merupakan akumulasi dan penjumlahan dari selisih lebih dan selisih kurang dari pengiriman barang dan pembayaran. Angka ini adalah selisih administrasi dan fisik yang memang benar-benar angka yang real dan nyata dan pasti untuk selisih kekurangan barang. Kerugian karena tanggal 11 Agustus 2011 sudah dibayar Lunas sehingga kerugian Negara ini Sudah Tidak Ada ;

7. Beras sejumlah 25.781 Kg dibeli dengan harga paling tinggi seharga Rp5.400,00/Kg artinya bahwa dengan penggantian selisih stok dengan uang sejumlah Rp166.287.450,00 Bulog diuntungkan sekitar Rp1.000,00/Kg atau sebesar Rp25.781.000,00 Bulog Tidak Rugi Malah Untung ;

Dengan analisis ini jelas terlihat bahwa sebenarnya angka kerugian yang dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Majelis Hakim banding adalah keliru dan Tidak nyata dan Tidak Pasti sehingga tidak mengandung kebenaran dan Harus Batal Demi Hukum ;

c. Akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Hal. 59 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



Tidak ada perbuatan melawan hukum karena :

1. Negara dalam hal ini Bulog tidak dirugikan justru diuntungkan minimal Rp25.781.000,00 atau jika dihitung real ada penerimaan beras dan belum dibayar sejumlah 277 ton dikurangi 25,781 ton atau sekitar 250 ton ;
2. Kepentingan umum karena masalah ini tetap dapat dilayani ;
3. Terdakwa tidak mendapat keuntungan justru menderita kerugian karena membayar ganti selisih kurang barang dan saya diberi sanksi administrasi dengan diberhentikan dari jabatan ;

Dari fakta-fakta hukum di atas jelas dan sangat jelas maka kerugian Negara yang dinyatakan adalah Tidak Mengandung kebenaran dan Tidak Adil dan Salah maka harus Batal demi hukum ;

Dimohonkan Majelis Hakim kasasi berkenan membatalkan angka kerugian Negara ini karena kerugian tersebut tidak terjadi dan Bulog justru diuntungkan karena kejadian ini. Mohon sungguh bahwa kami mohon agar dapat dibatalkan ;

2. *Majelis Hakim keliru menganalisis delik "unsur melawan hukum" dan digunakan sebagai pertimbangan vonis secara tidak adil*

Majelis Hakim Kasasi yang dimuliakan ;

Dengan kerendahan hati sungguh diakui dan tidak menolak sama sekali bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam perkara ini. Namun perkenankan Terdakwa mengajukan pertimbangan hukum yang perlu untuk menjadi fokus perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa ;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan-pertimbangannya belum atau tidak mendalami secara cermat unsur melawan hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah memutus perkara bahwa unsur melawan hukum menjadi hapus karena faktor tertentu. Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor : 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 mempertimbangkan unsur melawan hukum hapus karena 3 hal yakni :

1. *Faktor negara tidak dirugikan ;*
2. *Kepentingan umum tetap dilayani ;*
3. *Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan ;*

Perkenankan Terdakwa mengulas beberapa faktor hapusnya unsur melawan hukum ini sebagai berikut :



1. *Faktor Negara tidak dirugikan*

Faktor ini terpenuhi dengan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Angka nilai rupiah kerugian Negara yang dinyatakan BPKP yakni sebesar Rp578.352.900,00 belum merupakan angka yang sebenarnya dari nilai kesalahan yang terjadi karena hanya mempertimbangkan satu sisi faktor kelebihan bayar tetapi tidak mempertimbangkan faktor Kelebihan Penerimaan beras oleh Bulog. Atas pertimbangan keadilan dan kebenaran maka angka kekurangan stok beras adalah angka yang paling realistis terhadap akibat kesalahan ini. Maka angka 25.781 Kg sebagai kekurangan stok beras sudah merupakan angka yang benar dan adil dan sudah merupakan selisih antara pembayaran dan penerimaan barang. Nilai barang ini adalah sebesar = $25.781 \times \text{Rp}6.450,00/\text{Kg} = \text{Rp}166.287.450,00$. Nilai ini tidak sama dengan angka kerugian BPKP yakni sebesar Rp578.352.900,00. Dengan demikian angka yang benar adalah selisih stok 25.781 Kg atau setara dengan Rp166.287.450,00 ;
2. Kekurangan stok ini 25.781 Kg atau setara dengan Rp166.287.450,00. Ditemukan oleh pemeriksaan SPI yang berakhir tanggal 1 Juli 2011 dan berikutnya diputuskan untuk dibebankan kepada 4 (empat) orang dan telah dilunasi pada tanggal 11 Agustus 2011. Tidak lebih dari 2 bulan sudah diselesaikan. Artinya pada bulan berikutnya Kerugian atau kesalahan sudah diselesaikan. Sehingga kerugian sudah hilang ;
3. Harga per Kg beras pengganti adalah Rp6.400,00/Kg yang merupakan angka yang lebih besar dari angka nilai kontrak dengan mitra yang nilainya tidak lebih dari Rp5.400,00 artinya dengan penggantian berupa uang maka Bulog diuntungkan sebesar Rp1.000,00/Kg atau senilai Rp25.781.000,00. Ingin Terdakwa nyatakan bahwa dalam hal ini Bulog Tidak Rugi justru malah untung ;
4. Jika waktu peredaran beras rata-rata adalah 3 bulan (dari angka stok sekitar 3.888 ton pada bulan Mei 2011 dan peredaran bulanan 1.300 ton = $3.888/1.300 = 3$ bulan, data stok dari halaman 48 Putusan Tingkat Pertama) ada di gudang maka penyelesaian waktu yang kurang 2 atau kurang 1,5 bulan tidak mempengaruhi neraca dan laba rugi Bulog ;

Hal. 61 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



5. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa jika dilihat secara jernih maka Bulog tidak dirugikan dan justru mendapat keuntungan sebesar Rp25.781.000,00 keuntungan ini setara dengan jumlah 5.000Kg beras ;

2. *Kepentingan umum tetap dilayani ;*

Kepentingan umum karena permasalahan ini juga tetap dapat dilayani dengan baik dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Jika *turn over (peredaran)* barang di gudang ini adalah 3 bulan maka penyelesaian kekurangan stok barang yang kurang dari 1,5 bulan tidak akan mempengaruhi pelayanan publik Bulog dari gudang ini ;

2. Keuntungan yang diperoleh Bulog karena pembayaran ganti kekurangan stok barang sebesar Rp25.781.000,00 dapat digunakan untuk memberi beras setara dengan sekitar 5.000 Kg. Artinya justru pembayaran ganti kekurangan stok memberikan potensi peningkatan pembelian barang sehingga Bulog memiliki kemampuan lebih untuk membeli beras sebanyak 5.000 Kg. Kemampuan pelayanan publik justru meningkat dengan adanya pembayaran uang pengganti kekurangan stok ini ;

3. Tidak ada keluhan atas kekurangan stok beras sehingga menjadi masalah di daerah ini karena kasus ini ;

4. Penggantian Terdakwa sebagai Kepala Gudang telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Bulog telah mengambil tindakan yang tepat untuk tetap dapat melayani publik dengan baik ;

3. *Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan ;*

Majelis Hakim Kasasi yang dimuliakan, terus terang dan jujur dari hati yang paling dalam bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun atas kejadian ini.

Terdakwa menderita kerugian karena :

1. Mengganti uang sebesar Rp78.155.101,50 yang merupakan kerugian Terdakwa

Nilai ini adalah setara dengan lebih dari 1 tahun gaji Terdakwa ;

2. Terdakwa menderita malu dengan pencopotan jabatan sebagai Kepala Gudang ;

3. Terdakwa telah pensiun dari Bulog karena kasus ini ;



Dan analisis fakta hukum di atas telah terpenuhi sudah unsur penghapusan melawan hukum atas kasus ini. Terdakwa akui bahwa ada pelanggaran kewenangan tetapi semua justru berakibat menguntungkan Bulog. Untuk itu, mohon Majelis Hakim kasasi yang terhormat dapat berkenan mempertimbangkan masalah ini sebagai hal yang membebaskan atau setidaknya tidaknya dapat digunakan sebagai bahan dan fakta hukum yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Majelis Hakim Kasasi yang dimulikan

Terdakwa tidak bermaksud membela diri dan mengingkari kesalahan tetapi demi keadilan, mohon juga dapat dipertimbangkan masalah ini sebagai hal yang meringankan atau jika mungkin yang membebaskan Terdakwa dari pidana ;

3. Kualifikasi pelaku tidak dinyatakan oleh Majelis Hakim.

Halaman 85 kalimat terakhir sampai dengan halaman 86 kalimat pertama, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan, alinea akhir halaman putusan ini ;

“... sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena adanya peran kerja sama antara dua orang atau lebih yaitu Terdakwa, Wahono Sulardi dan Sukadi dengan demikian unsur ke 5 yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum”.

a. Pelaku dari Bulog saja.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa *“...demikian unsur ke 5 yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum”.*

Kalimat pendapat atau kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah membuat kesimpulan dan Terdakwa menolak kesimpulan ini dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Menurut pengertian Terdakwa, ada 3 macam kualifikasi pelaku menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini yakni :
 1. Yang melakukan,
 2. Yang menyuruh melakukan dan



3. *Yang turut serta melakukan.*
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan menyimpulkan bahwa terdapat unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan telah terpenuhi, Majelis Hakim bimbang dan tidak jelas menyimpulkan *Terdakwa masuk dalam kualifikasi yang mana*, pelaku yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta. Sehingga membuat kesimpulan yang keliru dengan menyatakan “yang melakukan (pleger) atau turut melakukan (medepleger)” artinya bahwa *tidak ada kejelasan kualifikasi pelaku*;
3. Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian *“turut serta dikenal beberapa pendapat*. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengarahkan Terdakwa sebagai yang melakukan, juga menyuruh melakukan dan juga yang turut serta melakukan. Artinya jika selanjutnya Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama ini *tidak jelas* mengkualifikasikan Terdakwa sebagai *pelaku yang mana?* Karena kualifikasi ini penting untuk memberikan peran dan sanksi pidana yang akan dijatuhkan maka tanpa kualifikasi yang jelas akan menyebabkan putusan Pidana ini kurang mengandung kebenaran hakiki dan keadilan ;
4. Fakta hukum bahwa Terdakwa tidak bisa melakukan pertimbangan sendiri dan tidak menulis sendiri semua dokumen tersebut maka jelas bahwa Terdakwa bukanlah satu-satunya Terdakwa yng melakukan kejadian perkara ini. Surat Perintah Pembayaran (SPP) juga dikeluarkan oleh Kantor Sub Divre bukan oleh Terdakwa ;
5. Terdakwa tidak mengingkari bahwa kejadian ini terjadi bersama-sama tetapi ada masalah besar mengapa Pelaku yang lain Tidak Disidangkan dan tidak Ditetapkan Sebagai Tersangka. Artinya bahwa tidak ada pelaku pidana lainnya. Jika demikian maka unsur bersama-sama melakukan telah terbukti dengan sendirinya Tidak Terpenuhi dan harus batal demi hukum. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan karena di sidang dan dipidana sendirian adalah Fakta Hukum yang nyata dan menggugurkan unsur bersama-sama ;



6. Fakta dalam persidangan juga terbukti bahwa kesalahan ini juga atas permintaan Mitra dan yang menerima uang dan diuntungkan adalah Mitra, tetapi mengapa justru Mitra yang memperoleh Keuntungan tidak menjadi Terdakwa dan tidak masuk dalam pelaku pidana. Hal ini membuktikan bahwa unsur bersama-sama juga telah gugur dan keliru. Jika Benar, maka mereka seharusnya juga disidangkan dan dijatuhi Sanksi Pidana ;

Dari fakta hukum, bukti dan kenyataan siapa saja yang menjadi Terdakwa dan akan dipidana membuktikan bahwa kesimpulan Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama seharusnya tidak tepat atau Majelis Hakim tidak menetapkan satu pelaku yang jelas. Putusan Majelis Hakim ini sangat lemah dan tidak benar. Maka harus batal demi hukum ;

Majelis Hakim *Judex Facti* tidak tegas menyatakan Terdakwa sebagai kualifikasi apa dalam perkara ini. Majelis menetapkan alternatif kualifikasi yakni sebagai pelaku yang terbagi menjadi (1) melakukan, (2) menyuruh melakukan atau (3) turut serta. Putusan ini tidak jelas dan tidak adil karena Majelis Hakim tidak memilih satu kualifikasi saja. Putusan ini salah dan tidak benar ;

Untuk hal tersebut maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan seharusnya Terdakwa dinyatakan sebagai Korban atas kejadian perkara ini atau dikorbankan karena Pelaku lain tidak akan menerima sanksi pidana ;

Jika semua yang Terdakwa kerjakan adalah permintaan mitra dan karena target produksi sebesar 1.300 Ton/bulan dan semua tidak bisa Terdakwa lakukan sendiri maka seharusnya ada banyak pelaku lain. Kualifikasi ini sungguh sangat perlu untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan peran dan kualifikasi pelaku ;

Majelis Hakim Kasasi yang Terdakwa muliakan

Mohon hal di atas digunakan sebagai hal yang meringankan perkara ini karena kualifikasi pelaku tidak jelas dan lemah ;

b. Pelaku *Mitra* tidak pernah disebut dan *tidak ditetapkan sebagai Pelaku*

Adalah fakta hukum ada pembayaran lebih ke 3 Mitra kerja Bulog yakni RMU Guntur Madu, UD. Fajar Barokah dan UD. Sari



Padi Utama. Jika kelebihan pembayaran ini sejumlah total Rp578.325.900,00 (menurut laporan BPKP) adalah indikasi dan potensi kerugian sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama halaman 84 sampai dengan 85 dan telah terbukti memperkaya ke 3 usaha ini. Mengapa mereka tidak dikualifikasi sebagai Pelaku oleh Majelis Hakim ;

Dalam fakta persidangan juga terbukti bahwa adanya pembayaran lebih juga karena permintaan dari mitra ini. Maka sebenarnya unsur kerja sama dan menguntungkan korporasi menjadi terbukti tetapi mengapa Mereka Tidak menetapkan sebagai Pelaku ;

Dari dua fakta hukum di atas menunjukkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dan penganiyaan terhadap Terdakwa, yakni :

1. Pelaku lain masih tetap bebas di alam bebas tidak ada beban pidana dan psikologis yang berat ;
2. Mitra Usaha Bulog yang jelas-jelas menerima uang lebih dan menyebabkan potensi kerugian juga masih melengngg bebas tanpa ditahan atau dijadikan Tersangka sehingga tidak mungkin dihukum ;
3. Jika memang dinyatakan sebagai kejahatan bersama-sama dan berlanjut maka adalah ketidakadilan jika tidak ada Tersangka lainnya ;
4. Dengan keadaan tidak ada Tersangka lain, maka unsur bersama-sama dan berlanjut pada Pasal 55 dan 64 menjadi gugur dan batal demi hukum ;

Mohon masalah ini dapat menjadi pertimbangan untuk keringanan pidana dan denda yang akan diputuskan untuk Terdakwa ;

4. *Tidak adil Pelaku lain tidak ada dan tidak diadili tersangka lainnya.*

Adalah fakta hukum sampai saat ini bahwa Tidak ada pelaku lain selain diri Terdakwa yang dijadikan Tersangka dan diajukan ke Sidang pengadilan bersamaan dengan Terdakwa dalam kasus perkara ini. Hal ini menjadi Tidak adil dan menyebabkan batal demi hukum untuk hal-hal berikut :

1. Unsur bersama-sama dalam Pasal 55 menyatakan harus ada Pelaku lain untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dengan tidak adanya Tersangka lain dalam perkara ini maka dapat dinyatakan Tidak Ada pelaku lain sehingga unsur Pasal 55 bersama-sama harus gugur dan batal demi hukum karena tidak terpenuhi delik pasal ini ;



2. Jika dinyatakan oleh BPKP ada pembayaran lebih sebesar Rp578.352.900,00 kepada 3 Mitra Bulog yakni RMU. Guntur Madu, Ud. Fajar Barokah dan UD. Sari Padi Utama dan menjadi kerugian Negara dan 3 mitra ini menjadi untung dan kaya maka hal yang sangat Tidak Adil jika mereka tidak menjadi Tersangka dan tidak diadili dan tidak menerima sanksi. Lalu jika mereka tidak dinyatakan salah maka unsur menguntungkan korporasi atau pihak lain menjadi batal demi hukum ;

Atas dasar fakta hukum ini maka dengan tidak adanya Tersangka lainnya selain Terdakwa maka unsur bersama-sama, melawan hukum dan memperkaya pihak lain atau korporasi menjadi batal demi hukum ;

Tidak ada penetapan Tersangka lain dalam perkara ini adalah wujud ketidakadilan mutlak karena hal ini sudah dibuktikan di pengadilan. Terdakwa sungguh mohon unsur bersama-sama dibatalkan dan tidak terpenuhi dan unsur memperkaya orang lain tau korporasi juga dibatalkan dan tidak terpenuhi ;

Dengan rendah hati Terdakwa mohon agar hal di atas menjadi hal yang meringankan pidana ini dan jika memungkinkan menjadi alasan yang membebaskan Terdakwa dari pidana perkara ini ;

5. Kesalahan jumlah selisih kurang stock sudah diselesaikan dan sanksi sudah dijatuhkan

Pemeriksaan stock beras oleh Team Pemeriksa (20 Juni 2011 sampai dengan 1 Juli 2011) dan melakukan inventarisasi barang dan over stafel dengan pencocokan data administrasi dan fisik dan ditemukan penyimpangan berupa kekurangan beras sebanyak 1.718 coli/15 Kg = 25.781 Kg. Kemudian dinilai dengan harga Rp6.450,00 Kg sehingga diperoleh nilai kekurangan sebesar Rp166.287.450,00 ;

Kerugian ini telah diganti oleh ;

1. Agus Supriyana	Jabatan Kepala Gudang	Rp 78.155.101,5
2. Sukedi	Jabatan Juru Timbang	Rp 41.571.862,5
3. Paulus Eko Raharjo	Jabatan Staf	Rp 41.571.862,5
4. Yanu	Jabatan Staf	Rp 4.988.623,5

Jumlah Rp166.287.450,00

Nilai sudah dibayar lunas pada tanggal 11 Agustus 2011 dan diakui oleh kesaksian Nani Yulianti dari Kepala Seksi Akuntansi Subdivre IV Banyumas ;



Dengan sudah dibayarnya kekurangan stock barang tersebut maka kesalahan sudah diselesaikan dan Terdakwa juga sudah diturunkan dari jabatan Kepala Gudang ;

Terdakwa mohon masalah ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Kasasi untuk menjadi pertimbangan yang meringankan atas pidana Terdakwa karena sebelumnya masalah ini belum menjadi pertimbangan ;

6. *Terdakwa tidak kaya karenanya (unsur memperkaya diri sendiri gugur) dan memperkaya orang lain atau korporasi juga gugur.*

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan yang dikuatkan dengan putusan pengadilan Tingkat Banding menyatakan untuk unsur ke 3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni halaman 84 alinea ke 2, 3, dan 4 pada unsur ke 3 yakni :

Alinea ke- 2 :

Menimbang bahwa saksi Sukedi, Tri Saputra Agung Wicaksono di persidangan memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi-saksi pernah menerima pemberian uang beberapa kali dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 dan saksi-saksi pernah membuat GD 1 M yang tidak sesuai dan tidak diketahui fisiknya karena diperintah oleh Terdakwa serta Terdakwa pernah beberapa kali menerima uang Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 dari para mitra yang setiap minggu dan Terdakwa memberikannya kepada petugas gudang ;

Majelis Hakim Kasasi yang dimuliakan

Perkenankan Terdakwa menyatakan bahwa asal uang itu memang dari mitra dan uang tersebut digunakan untuk :

1. Mengelola gudang milik mitra yang sudah diserahkan kepada Bulog untuk digunakan sebagai tempat penampungan stok beras. 7 mitra yang menuntut pembayaran adalah mitra yang memiliki gudang dan diserahkan kepada Bulog untuk dikelola. Gudang ini disebut Gudang Mitra ;
2. Pengelolaan gedung mitra ini adalah pemeliharaan lokasi dan perawatan sarana prasarana yang ada. Biaya perawatan ini tidak ada di Bulog tetapi dibebankan kepada mitra pemilik gudang ;
3. Beras milik mitra dapat ditampung di tempat gudang ini ;



4. Juru Timbang dan Staf lainnya akan selalu mengecek lokasi-lokasi tersebut dan ini memerlukan biaya bensin dan lain-lainnya;
5. Uang Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 yang diserahkan ke staf digunakan untuk biaya operasional dan transport ke gudang mitra ;
6. Biaya yang diserahkan mitra kepada Kepala Gudang digunakan untuk perawatan gudang ini dengan diserahkan kepada petugas gudang. Uang ini *tidak Terdakwa nikmati* ;
7. Dengan keadaan ini Terdakwa sama sekali tidak menikmati uang pemberian mitra karena semata-mata digunakan untuk biaya pengelolaan dan perawatan gudang mitra ;

Alinea ke- 3 :

Menimbang bahwa saksi Sarwono, S.H. menerangkan bahwa selaku pemilik UD. Fajar Barokah tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 2011 telah mengirimkan beras seberat 44.730 Kg dan beras dibuahkan GD 1 M untuk beras seberat 20.730 Kg tidak mengetahui adanya kelebihan bayar sebesar Rp324.405.000,00 yang dihitung oleh BPKP dari Februari sampai dengan Mei 2011 karena yang mengirim beras adalah pegawainya yang bernama Deni dan yang menandatangani dokumen adalah Marjo ;

Majelis Hakim Kasasi yang dimuliakan

Pernyataan Majelis Hakim tersebut dalam putusan *a quo* keliru karena hal-hal fakta hukum berikut :

1. Sesuai dengan kesaksian Sukedi (Juru Timbang) dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 44 alinea terakhir dinyatakan bahwa Kekurangan kirim UD Fajar Barokah adalah sebanyak 2.283 coli/34.245 Kg atau kelebihan bayar sebesar Rp174.649.500,00. Nilai ini tidak sama dengan yang ditemukan oleh Team BPKP sebesar Rp324.405.000,00. Perbedaan akurasi angka ini karena BPKP menggunakan data dari tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan 19 Mei 2011. Sukedi menggunakan Data dari Februari 2011 sampai dengan Mei 2011 dengan data yang nyata-nyata tidak sama dengan temuan BPKP ;
2. Pernyataan bahwa BPKP menghitung mulai bulan Februari sampai dengan Mei 2011 keliru karena fakta perhitungan yang ditulis kembali halaman 28 sampai dengan 30 Putusan tingkat



pertama perhitungan mulai tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan 19 Mei 2011. Artinya bukan dari bulan Februari. Maka data BPKP tidak tepat sebagaimana yang dinyatakan dari bulan Februari 2011 sampai dengan Mei 2011. Data Sukedi selaku Juru Timbang lebih akurat dan benar ;

3. Marjono dan Majo telah diperintah oleh Sarwono untuk memalsukan tandatangan Sarwono, S.H di atas nama Sarwono, S.H. pada dokumen GD 1 M. Dengan keadaan ini *telah terjadi tindak pemalsuan* dokumen oleh Mitra Bulog yang tidak diketahui sebelumnya. Artinya Mitra ini yang memiliki niat jahat atas semua dokumen yang dibuat ;

Niat jahat ini seharusnya menjadi pertimbangan meringankan pidana Terdakwa ;

Alinea ke- 4 :

Menimbang bahwa saksi Sarwono, S.H. tidak membantah perhitungan dari audit BPKP tersebut sehingga terdapat kelebihan bayar sesuai dengan audit BPKP pada UD Fajar Barokah sebesar Rp324.405.000,00, UD Sari Padi Utomo Rp21.546.000,00 dan pada RMU Guntur Madu Rp232.401.900,00 dengan jumlah seluruhnya kelebihan bayar Rp578.325.900,00 ;

Terdakwa menolak alinea ini, karena :

1. Pernyataan Sarwono, S.H. untuk kelebihan pembayaran temuan audit BPKP menyatakan tidak tahu karena semua yang mengerjakan anak buahnya. Maka pernyataan Majelis Hakim yang menyatakan "... saksi Sarwono, S.H. tidak membantah perhitungan dari audit BPKP ..." adalah kalimat yang tidak mengandung kebenaran karena Sarwono, S.H. tidak pernah menyatakan membantah atau menerima. Maka pernyataan alinea ini tidak mengandung kebenaran dan tidak adil sehingga harus dibatalkan ;
2. Angka total kerugian sebesar Rp578.325.900,00 adalah keliru karena hitungan yang benar dari Juru Timbang Sukedi adalah sebesar Rp401.778.000,00 (halaman 45 putusan Pengadilan Tingkat Pertama). Maka angka hasil audit BPKP tidak benar dan tidak akurat ;

Mengingat angka-angka dan pernyataan tidak benar maka alinea ini



harus batal demi hukum ;

7. *Kesalahan sistem pembayaran dengan pembayaran (Surat Permintaan Pembayaran) sesuai dengan Surat Perintah Terima barang adalah sistem yang sudah lama terjadi*

Majelis Hakim Agung Kasasi yang dimuliakan

Mohon yang disampaikan ini dapat digunakan sebagai pertimbangan yang meringankan karena Terdakwa tidak ingin melempar kesalahan atas perkara ini. Sistem yang salah ini sudah lama terjadi dan Terdakwa akui tidak bisa menyempurnakan.

Beberapa kesalahan sistem adalah :

1. PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas) sebagai lembaga independen bebas dari pengaruh siapapun baik Kepala Gudang dan Mitra sudah biasa bekerja tidak independen ;
2. Juru Timbang sering tidak menimbang dengan sesuai prosedur. Bahkan sering tidak ditimbang dan langsung dimasukkan ke gudang. Sehingga berat yang diisyaratkan tidak terpenuhi dan bebas volume/kuantitasnya kurang ;
3. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bukan Kepala Gudang yang mengeluarkan dan ada sistem yang tidak berjalan sehingga bisa lolos dibayar walau belum dikirim semua. Ada beberapa dokumen syarat penerbitan SPP yang itu juga terkait dengan pihak-pihak selain Kepala Gudang ;
4. Administrasi masuk dan keluar beras di semua gudang mitra dilakukan dengan tidak cermat ;
5. Susut beras karena penimbunan baik karena berat kadar air, hancur coli di makan burung dan pencurian tersembunyi juga merupakan hal-hal yang mengurangi stok beras ;
6. Kesalahan yang sudah lama terjadi ;

Sekali lagi Terdakwa tidak bermaksud melempar kesalahan ke pihak lain tetapi mohon masalah ini dijadikan pertimbangan yang meringankan pidana kepada Terdakwa ;

8. *Hakekat Perbuatan Pidana*

Suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana jika memenuhi elemen perbuatan pidana yakni :

1. Kelakuan dan akibat

Mohon dapat dinyatakan bahwa akibat dari perbuatan ini adalah menguntungkan Bulog dan merugikan diri Terdakwa dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Stok beras di Bulog dapat digunakan untuk operasional 3 bulan ;
- b. Bulog diuntungkan karena saya telah mengganti kekurangan stok beras dengan uang pengganti sebesar Rp166.287.450,00 ;
- c. Pelayanan Bulog kepada masyarakat juga tidak terganggu ;
- d. Terdakwa tidak mendapat keuntungan atas perkara ini dan Terdakwa sudah dijatuhi sanksi administratif dengan dicopot dari jabatan ;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
Untuk unsur ini Terdakwa yakin bisa terpenuhi karena ini terkait dengan pemenuhan unsur pidana ;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
Tidak ada kiranya unsur tambahan ini yang memberatkan Terdakwa ;
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
Adalah unsur melawan hukumnya perbuatan. Jika akibat perbuatan tersebut hapus maka seharusnya pelanggaran hukum adalah sejauh kesalahan prosedur dan kesalahan penggunaan wewenang. Jika memenuhi delik unsur pidana di Bulog, maka seharusnya Bulog melaporkan dan menuntut Terdakwa secara pidana dalam hal ini kepentingan Bulog sudah terpenuhi dan kerugian sudah diganti ;
5. Unsur melawan hukum yang subyektif
Motivasi subyektif tidak terpenuhi karena tidak ada alat untuk Terdakwa memperkaya diri sendiri tetapi Terdakwa ingin mencapai target Gudang Bulog 407 Purwonegoro yang Terdakwa pimpin sebanyak 1.300 Ton/bulan sesuai dengan yang dibebankan kepada Terdakwa dengan penandatanganan fakta integritas dan memberikan iklim usaha kepada mitra sehingga bisa berkembang dengan baik ;

Majelis Agung Kasasi yang dimuliakan

Perkenankan Terdakwa mohon kiranya perkara ini dapat dipandang sebagai perkara yang bukan Terdakwa harus memenuhi unsur delik-delik dalam pasal-pasal pidana (Pasal 2 atau Pasal 3) tetapi mohon dapat dipertimbangkan dengan jernih unsur-unsur menguntungkan Negara dan unsur subyektif kurang mendapat perhatian dengan adil. Namun jika hal ini akhirnya membawa Terdakwa kepada pemidanaan maka mohon dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana ;

Hal. 72 dari 75 hal. Put. Nomor : 1508 K/Pid.Sus/2013



9. Hal Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan

Jika memang kekurangan stock adalah karena kesalahan prosedur sehingga menyebabkan kekurangan stock barang/beras sebanyak 25.781 Kg. perkenankan menjadi pertimbangan bahwa :

1. Kekurangan stock tersebut telah diganti dengan uang pengganti sebagaimana yang ditetapkan oleh Bulog sebesar Rp166.287.450,00 ;
2. Terdakwa sudah menerima sanksi pencopotan dari jabatan Kepala Gudang ;
3. Terdakwa juga di pensiun dini ;
4. Bulog tidak dirugikan karena masalah ini ;
5. Masyarakat juga tetap mendapat pelayanan ;
6. Terdakwa tidak mendapat keuntungan karena kejadian ini ;

Atas dasar hal tersebut maka pelanggaran adalah berupa kesalahan prosedur yang menguntungkan Negara dalam hal ini Bulog. Maka mohon untuk mempertimbangkan kembali lamanya pemidanaan untuk Terdakwa ;

Seharusnya pertanggungjawaban pidana sudah Terdakwa lakukan, apakah tetap harus dipidana lagi ? Apakah dengan pemidanaan ini maka tujuan hukum tercapai ?

Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini sebagai hal yang memberatkan dari pemidanaan namun juga tidak mungkin mohon dapat menjadi hal yang meringankan pidana dan denda ;

10. Hal meringankan yang lain sebagai :

Mohon dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam perkara ini :

1. Pengelola keluarga sendiri/single parent ;
2. Sudah dipensiun dini oleh Bulog ;
3. Terdakwa masih menjadi tulang punggung penghidupan keluarga ;
4. Ketiga anak Terdakwa masih membutuhkan pengawasan sedangkan Terdakwa satu-satunya orang tua yang masih dibutuhkan mereka karena sudah menjadi single parent ;

Pemohonan atas upaya hukum kasasi perkara ini :

Majelis Hakim Agung Kasasi yang dimuliakan

Atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka perkenankan Terdakwa dengan kerendahan hati memohon hal-hal sebagai berikut :

- Perkenankan Terdakwa dan keluarga mohon keringanan pidana atas



putusan hukuman pidana selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 atau 2 bulan kurungan tersebut dan jika memang memungkinkan mohon pembebasan atas pidana perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan :

Alasan/keberatan Penuntut Umum :

Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara cermat dan tepat, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah tepat dan benar;

Alasan/keberatan Terdakwa :

Bahwa alasan keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* juga telah menerapkan hukum secara tepat dan benar dan ternyata keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tentang kesalahan penerapan hukum pembuktian terhadap perkara in casu tidak dapat dibenarkan karena ternyata Majelis *Judex Facti* (*Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi*) telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat merubah putusan *Judex Facti* dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini **sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Martabaya, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.
Ttd/
Sophian Martabaya, S.H.

K e t u a,
Ttd/
Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001